



LAPORAN TAHUNAN

KOORDINASI PELAKSANAAN
SINERGITAS DAN HARMONISASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG KEWILAYAHAN
TAHUN 2023

BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA BARAT
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Karunia-NYA penyusunan buku Laporan Tahunan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Tahun 2023 dilakukan dalam bentuk rapat sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan bersama dengan Kementerian terkait dan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu bentuk kegiatan lain adalah mengikuti kegiatan atau acara yang diadakan oleh pemerintah pusat secara online, tentang substansi yang berkaitan dengan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Masukan, kritik dan saran dari seluruh pihak terkait laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Tahun 2023 diharapkan, demi perbaikan pelaksanaan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang. Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Padang, Desember 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan



Rahmi Laila, S.Si, M.Si
NIP. 19810119 200604 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah harus memiliki program dan kegiatan yang sinergi dan selaras dengan pemerintah provinsi dan pusat. Setidaknya memberi dukungan terhadap program prioritas nasional. Laporan tahunan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah laporan tentang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pemerintah provinsi ke kota/kabupaten terkait pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah di kabupaten/kota yang berada dibawah koordinator bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sumatera Barat.

Sinergitas dan harmonisasi dapat diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Adapun unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan sinergitas dan harmonisasi, antara lain :

- Menyelaraskan beberapa rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem;
- Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna dari sinergitas dan harmonisasi yaitu upaya atau proses mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan.

Penyediaan infrastruktur sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Selain penyediaan infrastruktur, mitigasi terhadap kebencanaan juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu penyediaan infrastruktur maupun kegiatan mitigasi tidak bisa lepas dari koordinasi spasial yang bersifat kewilayahan. Untuk terjalinnnya keselarasan kesinambungan antar pembangunan infrastruktur perlu dilakukan sinergitas dan harmonisasi kegiatan provinsi maupun dengan kabupaten/kota. Untuk itu sinergitas dan

harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan menjadi salah satu bentuk upaya penyelarasan agar masing-masing OPD tidak berjalan sendiri-sendiri dan juga agar memiliki kesamaan tujuan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah :

1. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan program prioritas nasional.
2. Menjamin kesatuan kebijaksanaan untuk program dan kegiatan yang sama dan tidak bertentangan untuk menghindari berbagai kemungkinan masalah yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sasaran dari kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah terlaksananya koordinasi perencanaan yang besinergi dan terbangunnya kerjasama pembangunan pengembangan kewilayahan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selaras.

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup wilayah kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan adalah seluruh kabupaten/kota se Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota serta pemerintah pusat.

Ruang lingkup materi dan bentuk pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan antara lain :

1. Rapat-rapat teknis menyangkut pengembangan air minum dan sanitasi, tata ruang, energi dan kebencanaan di kabupaten/kota.
2. Rapat koordinasi dengan instansi vertikal, OPD provinsi dan Kabupaten/Kota terkait.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

BAB II

SINERGITAS DAN HARMONISASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN

2.1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada awal kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Tahun 2023 sebesar Rp. 90.350.100,-. Menyesuaikan dengan kebutuhan pada anggaran perubahan tahun 2023 besaran pagu menjadi Rp 85.470.100,-. Jangka waktu pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan ini dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Pada Bulan Januari 2023 dilakukan penyusunan PO, KAK, Jadwal kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan. Prioritas penanganan permasalahan pada kegiatan ini adalah percepatan peningkatan pencapaian layanan Air Minum dan Sanitasi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra dari kegiatan ini adalah Dinas BMCKTR, Dinas ESDM, BPBD dan Dinas Perkintan Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan penyelesaian administrasi keuangan untuk kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dilakukan oleh Sdr. Haris dan Sdr. Salmi.

Untuk menangani undangan dari Pemerintah Pusat, OPD Provinsi, maupun OPD Kabupaten/Kota yang harus dihadiri, diminta staf yang mewakili untuk mempersiapkan bahan yang akan dirapatkan dan membuat laporan hasil rapat, untuk kemudian disampaikan ke Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan ini antara lain berupa :

- Melaksanakan pendampingan implementasi SSK terhadap 8 kabupaten/kota dalam bentuk tahapan pembinaan yaitu Coaching Clinic, penjaminan kualitas dokumen, dan monitoring serta evaluasi terhadap implementasi SSK di kabupaten/kota.
- Menghadiri kegiatan sinergitas dan harmonisasi yang di adakan oleh pemerintah pusat terkait dengan bencana, perumahan permukiman, air bersih dan sanitasi.

2.2.1 Pelaksanaan Rapat-Rapat

Rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 melalui pada sub kegiatan sinergitas kewilayahan antara lain sebagai berikut :

- a. Rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting (KOM) Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat

Rapat dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta rapat adalah Pokja PKP Provinsi Sumatera

Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dan PFI pendamping implementasi SSK. Adapun hasil keputusan rapat yaitu :

1. Kegiatan pelaksanaan Kick Off Meeting Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal **20 Maret 2023** yang dilaksanakan di Ball Room Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Peserta yang akan diundang adalah Pokja PKP seluruh Kabupaten/kota tidak hanya yang mendapatkan program implementasi SSK dimana masing – masing Pokja PKP Kabupaten/kota diharapkan dapat mengirim maksimal 5 peserta yang mewakili dari Bappeda, Dinas Perkimtan, Dinas yang membidangi Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Selain dari itu juga diundang seluruh anggota Pokja PKP Provinsi, Perwakilan anggota forum PKP dan Instansi vertikal (BPPW, BP2W3, BPS dan BWS V)
3. Narasumber direncanakan dari Bappenas, BPS Perwakilan Sumbar, Kemen PUPR, BPPW Sumbar, Kemenkes

b. Kick Off Meeting (KOM) Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat

Penyelenggaraan Kick Off Meeting (KOM) PKP Provinsi Sumatera Barat berlangsung pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta Kick Off Meeting (KOM) PKP berasal dari OPD Provinsi Sumatera Barat yang tergabung dalam Pokja PKP, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Tim PFI SSK, Forum CSR Provinsi Sumatera Barat, Baznas Provinsi Sumatera Barat dan Pokja PKP seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat. Adapun narasumber pada kegiatan Kick Off Meeting (KOM) PKP adalah PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun hasil dari Kick Off Meeting Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu segera ditindaklanjuti perbedaan data yang dihasilkan BPS dengan data Sicalmers Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan BPS Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembaharuan SK Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat diharapkan mempedomani Buku Materi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Bidang PKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Diperlukan keaktifan pokja PKP Kabupaten/kota dalam implementasi SSK di masing-masing kabupaten/kota.

c. Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan berbasis mitigasi bencana

Pelaksanaan FGD berlangsung pada tanggal 23 Mei 2023 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan tema kegiatan Perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur

Sumatera Barat, forkompida, perguruan tinggi, BUMN, TVRI, NGO, Instansi vertikal terkait, forum PRB, serta Bappeda, BPBD dan BMCKTR Provinsi/kabupaten/kota.

Selaras dengan arahan presiden, hasil FGD disepakati yaitu mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah dan pendek disertai dengan alokasi anggaran yang memadai, diantaranya sebagai berikut :

1. Memperkuat sarana dan prasarana peringatan dini, baik pengadaan baru maupun perbaikan terhadap sarana yang sudah ada.
2. Meningkatkan edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan siswa SD sampai dengan SMA.
3. Menyusun pengurangan risiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasinya.
4. Mengurangi prosedural dan birokrasi dalam membagikan bantuan kepada korban bencana.

d. Pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 1 SSK

Sehubungan pentingnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif untuk mencapai target minimal layanan sanitasi mengacu pada RPJMN 2020-2024, Sustainable Development Goals (SDG's), kebijakan nasional bidang AMPL, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan serta Dokumen SSK menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pendanaan sanitasi dari Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan lain selain APBD Kabupaten/ Kota, maka perlu dilakukan pemutakhiran dokumen SSK bagi Kabupaten/Kota yang masa berlaku dokumen SSK nya akan dan telah habis atau melaksanakan implementasi dokumen SSK untuk yang masih berlaku. Terhadap SSK ini dilakukan Coaching Clinic 1 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 bertempat di ruang rapat lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Peserta Coaching Clinic 1 adalah Pokja PKP Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kota Pariaman dan Kota Solok. Hadir sebagai penanggap pada acara ini Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan dan PFI pendampingan implementasi SSK.

Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan CC1 ini sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terlaksana di Quick Win diharapkan pelaksanaannya yang lebih luas ditahun berikutnya
 2. Diharapkan Kegiatan yang tidak terlaksana di Quick Win sekarang agar dilaksanakan di tahun N+1
 3. Pendanaan disarankan tidak saja dari APBD, APBN dan DAK atau DAU dan agar dicari Pendanaan Sumber Lainnya.
 4. Bagi Kab/Kota yang belum ada Perda Air Limbah dikarenakan Perda Air menjadi Payung Hukum kegiatan maka agar dipercepat Proses Pengesahannya
 5. Untuk Pelaksanaan Pemeriksaan Efluent Air Limbah agar dilaksanakan
 6. TPA Harus dijadikan sebagai Pemrosesan Akhir hanya untuk Residu saja
 7. Diharapkan Penyediaan Lahan untuk Pembangunan TPST
 8. Data Persampahan mengacu Pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
 9. Optimalisasi Kegiatan yang mendorong Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai target yang telah ditetapkan
- e. Pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 3 SSK
- Coaching Clinic (CC) 3 SSK dilakukan terhadap empat Kabupaten/Kota, yaitu Kota Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 1.2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Hadir sebagai penanggap pada acara ini Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan dan PFI pendampingan implementasi SSK.

Adapun tanggapan dan komentar dari para penanggap disampaikan sebagai berikut :

1. Rahmi dari Kementerian PU
Komentar ke Pokja Kota Pariaman dan Pokja Kota Solok
 - Pendanaan Program dan Kegiatan harap dicarikan Pendanaan Lainnya sehingga tidak memberatkan APBD
 - Untuk Lahan Pembangunan IPLT apakah sudah Tersedia (Kota Pariaman)
2. Syamsul Huda dari PIU Pusat
Komentar ke Pokja Kota Pariaman dan Pokja Kota Solok

- Instrumen Harap di perbaiki agar tidak bermasalah dalam Perencanaan Program dan kegiatan
 - Quick Win harap berkesinambungan 2023 dengan 2024
 - Kenapa target aman Air Limbah Domestik Kecil (Kota Solok)
3. Ibu Serindit dari Kementerian PUPR
- Komentar ke Pokja Kota Pariaman dan Pokja Kota Solok
- Perbaiki Bab 2 Khususnya isian Tabel dan Bab 4 Dokumen PPSP (Kota Pariaman)
 - Pembangunan IPLT sangat Krusial kenapa Direncanakan Pembangunannya ditahun 2026 (Kota Pariaman)
 - IPAL di Kota Pariaman cukup banyak harus diperhatikan Idle nya (Kota Pariaman)
 - Dipakai KKL jangan analisa Swot
4. Bapak Ozzie Mariel dari Pokja Provinsi Sumatera Barat/Dinas BMCKTR
- Isue Strategis sebgusnya disimple kan saja jangan terlalu banyak (Pokja Kota Pariaman dan Kota Solok)
5. Bapak Bayu Erlangga, PIU Bappenas
- Harus dilakukan Pemisahaan antara Regulator dan Operator (Kota Solok)
 - Penulisan Nomen klatur harap diperhatikan kembali dipakai Nomenklatur terbaru
6. Pak Kisman, Pokja Provinsi Sumatera Barat/Dinas BMCKTR
- Penulisan Nomen klatur harap diperhatikan kembali dipakai Nomenklatur terbaru
 - Susunan Kegiatan di Matrik Program Kegiatan harap dirunut Per Sub Bab kegiatan, misal : 12.12.05.201.0008 setelahnya 0009 jangan sampai terbalik
 - Harap dicek kembali Pendanaan Sanitasinya (Kota Pariaman)
7. Ahmad Mulyasir dari Pokja Provinsi Sumatera Barat/Dinas Lingkungan Hidup
- Penulisan Bab 2 Dokumen SSK ada beberapa yang tidak sesuai Outline Panduan (Kota Solok)
 - Dicek kembali Program Sarok kenapa tidak berjalan (Kota Solok)
 - Harap dicek kembali masalah TPA Existing (Kota Pariaman)
8. Ifa dari Pokja Provinsi Sumatera Barat/Dinas Kesehatan
- Masalah data yang dipakai data 2022 atau 2023 (Kota Pariaman)

- Ada beberapa Program kegiatan tidak sama dengan Instrumen (Kota Solok)
9. Weni dari Pokja Provinsi Sumatera Barat/Dinas BMCKTR
 - Yang dimaksud Discount sedot lumpur tinja itu bagaimana (Kota Pariaman)
 - Ada beberapa Program kegiatan tidak sama dengan Instrumen (Kota Solok)
 10. Lina dari Pokja Provinsi Sumatera Barat / Dinas LH
 - Di data Persampahan Nasional (ISPSN) ada beberapa TPS kecil tapi di Instrumen tidak ada (Kota Pariaman)
 - Dicek kembali Pendanaan APBD antara Pendanaan Sanitasi dengan kebutuhan Program tidak sama (Kota Pariaman)
 - Ada beberapa Program kegiatan tidak sama dengan Instrumen (Kota Solok)
 11. Inne dari Balai BPPW
 - Pelaksanaan Rencana Induk di 2024 tetapi direncanakan kembali akan direviu di 2027 itu bagaimana (Kota Pariaman)
 - Program krgiatan belum rinci tolong dicek kembali (Kota Solok)
- f. Pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 6 SSK
- Tahun 2022 telah dilakukan pendampingan implementasi SSK bagi 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. Di tahun 2023 keempat kabupaten/kota tersebut dilakukan Coaching Clinic 6 terhadap SSKnya. Pelaksanaan Coaching Clinic 6 ini bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Juni 2023. Hadir sebagai penanggung pada acara ini Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan dan PFI pendampingan implementasi SSK.
- Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan CC1 ini sebagai berikut :
1. Capaian Pendanaan APBD untuk Padang dan Agam agar ditampilkan, yang nantinya akan terlihat hasil komitmen dari kepala daerah tentang pendanaan sanitasi dan akan terlihat nanti tren pendanaan pertahunnya
 2. Kabupaten Agam masih kurang sinkron antara pendanaannya, kenaikannya hanya untuk akses layak bersama seharusnya layak individu yang naik. Akses 15%, capaiannya 26,27%, belum layak ada kenaikan tapi pedesaan cukup tinggi
 3. Persampahan Kabupaten Agam timbulannya 210 T/hr, tapi penanganannya dibuat T/thn, artinya tidak sinkron.

4. Untuk Padang Panjang perlu adanya pengujian effluent air limbah setiap bulannya.
5. Untuk CSR perlu ditingkatkan lagi
6. Kerja sama dengan NGO di Kab. Agam akan dilaksanakan di 2023
7. Ditahun ke 2 harapannya melengkapi kegiatan tahun N yang belum lengkap
8. Evaluasi dengan model layanan yang ada, belum melihat sinerskorinasi antara kegiatan dengan pendanaan.
9. Padang Panjang masih ada PR 65% layak bersama, agar dipetakan antara MBR dan non MBR

g. Persiapan Pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 7 SSK

Rapat persiapan pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 7 dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat dihadiri oleh Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, BPPW Sumatera Barat dan PFI pendamping Implementasi SSK. Adapun hasil dari rapat persiapan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pembagian tugas dalam pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 7

No	Uraian kegiatan	Penanggungjawab/pelaksana	Keterangan
1	MC	Salmi	Bappeda
2	Mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Mars Sumatera Barat	Dede	Diskominfo
3	Doa	Pak Iwan	PFI
4	Pembukaan acara	Kepala Bappeda	Tentativ
5	Moderator	Kabid Infraswil dan JFP	Bappeda
6	Operator	Ibu Gitti	BMCKTR
7	Notulen	1. Pak Iqbal 2. Pak Iwan	PFI
8	Berita Acara	Ibu Yanti	PFI (Agar format berita acara disiapkan)
9	Dokumentasi dan sound system (Mic dan perlengkapan kabel listrik)	Pak Sunarto, Pak Salmi, Pak Nanda	Bappeda
10	Absensi dan konsumsi	Ibu Yusiaroza, Ibu EvaRina	Bappeda

11	SPPD	Ibu Roza	Bappeda
----	------	----------	---------

2. Poin-poin penting yang akan di bahas pada Coaching Clinic (CC) 7 :

- Model layanan yang telah dilaksanakan di thn sebelumnya, dimonitoring dan evaluasi menurut multiaspek (teknis, pengaturan, kelembagaan, finansial dan peranserta Masyarakat), sehingga didapat pembelajaran yang utuh dan dilakukan perbaikan di tahun berikutnya.
- CC7 ini merupakan pendampingan teknis ke-2 (setelah CC6) bagi Pokja Kab/Kota yang telah masuk di M4, yang difasilitasi oleh Provinsi dengan menghadirkan penanggap dari Provinsi dan Pusat.
- CC 7 ditujukan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan implementasi M4 (Uji Coba Model Layanan Skala Diperluas) di tahun 2023.
- Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam materi CC7 adalah : (1) isu strategis ALD/Sampah, paket kebijakan yg telah disepakati di thn 2022, (2) Pelaksanaan M4 thn 2023 yg meliputi capaian akses th 2023, rencana dan realisasi kegiatan th 2023, capaian multiaspek dari setiap model layanan yg diujicobakan, (3) evaluasi dari hasil uji coba model layanan yg merupakan pembelajaran serta inovasi apa yg akan dilakukan di thn berikutnya (2024), (4) Kegiatan yg akan dilakukan di th 2024/2025, khususnya kegiatan yg sdh mendapatkan komitmen pendanaan internal maupun eksternal.

h. Pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 7 SSK

Pelaksanaan Coaching Clinic (CC) 7 diselenggarakan pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 1.2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota yang mengikuti Coaching Clinic 7 ini yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang. Coaching Clinic 7 ini merupakan pendampingan terakhir dari Pokja PKP Provinsi terhadap Implementasi SSK kabupaten/kota tersebut di atas. Hadir sebagai narasumber dan juga penanggap pada kegiatan ini dari PMU Bappenas, PIU Teknis Kementerian PUPR, PIU Kelembagaan Kementerian dalam Negeri, PIU Advokasi Kementerian Kesehatan dan PFI pendampingan implementasi SSK. Penanggap lainnya berasal dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat.

Adapun masukan dari penanggap yang berasal dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat dan PMU/PIU Kementerian terhadap implementasi SSK yang sudah dilakukan oleh 4 kabupaten/kota peserta Coaching Clinic 7, disampaikan sebagai berikut :

1. Kabupaten Agam

- Perlu penjelasan mengenai gambaran capaian penanganan sampah
- Program dan kegiatan untuk menyelesaikan masalah bukan rutinitas semata
- Uji coba layanan skala penuh programnya sangat bagus dan diharapkan jadi program di BPPW Sumbar
- Pendanaan kegiatan agar focus di dana CSR dan harus ada outcome yang jelas
- Diharapkan keterlibatan NGO dapat mengurangi beban APBD
- Status ODF untuk mendorong bagaimana akses sanitasi ke tahap aman, meskipun begitu perubahan perilaku harus tetap didorong
- Limbah puskesmas belum diperiksa, disarankan untuk melakukan pemeriksaan effluent Limbah Puskesmas
- Diharapkan TPS3R dapat menjadi tempat pemilahan sampah.
- PT3i agar masuk ke kegiatan sanitasi
- ALD 2023 yang tidak terlaksana dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan tahun 2024
- Multiaspek tiap kegiatan agar dilakukan analisis
- Non teknis untuk persampahan agar ditambahkan
- BABS 0 % masih dipertanyakan, perlu dianalisis lagi
- Target RPJMN harus segera dievaluasi

2. Kabupaten Lima Puluh Kota

- Target penanganan sampah di Kabupaten 50 kota tahun 2024 sebesar 83%, kondisi sekarang capaian baru pada angka 18,6% pada tahun 2022, terdapat gap sebesar hampir 60%, perlu perhatian khusus mengenai strategi percepatan Kabupaten 50 Kota dalam mencapai target ini
- Perda pengelolaan sampah sudah hampir 2 tahun disusun oleh Kabupaten 50 Kota, disarankan agar bisa diselesaikan di tahun 2024.
- Capaian 2023 harap dilampirkan
- Program kegiatan tidak terealisasi perlu dijelaskan alasannya
- Setiap Penambahan Program kegiatan yang diimplementasikan namun tidak ada dalam dokumen SSK perlu dijelaskan alasannya

- Komitmen untuk pendanaan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan
- target dengan capaian agar di cek lagi
- Tanki Septik Komunal agar di cek kembali iddle nya
- belum berhitung capaian kemajuan 2023 padahal catatan kaki ada
- Rencana Kerja perlu adanya evaluasi dari kegiatan2 tahun sebelumnya
- Mendorong sumber pendanaan lainnya selain APBD
- Perubahan kegiatan harus muncul dari hasil evaluasi pelaksanaan

3. Kota Padang Panjang

- Agar dijelaskan mengenai gambaran terhadap capaian terhadap air limbah domestic, dan memberikan gambaran dan kondisi kondisi
- Stakeholder yang punya pendanaan seperti CSR diundang untuk penyelesaian Program dan Kegiatan dan forum CSR dapat segera diwujudkan
- Secara umum target tercapai, diharapkan N+2 kegiatan yang belum terealisasi dapat terealisasi
- IPLT diperlukan Rehab Berat mungkin N+2 perlu dijadikan target berikutnya
- Analisis Multi Aspek Masih Secara umum, lebih di break down per kegiatan
- Pencapaian target nya sangat baik, sebaiknya di review di tahun 2024 untuk bisa ditingkatkan targetnya.
- Akses individu perlu dicek kembali
- Pengolahan persampahan turun, perlu dilakukan dianalisis terhadap kondisi ini
- Tambahkan Rencana kegiatan di tahun 2024
- Sarana IPLT berupa truk tinja agar menjadi perhatian karena sudah rusak kondisinya
- Program Gosoronolah belum jelas penerapannya di rumah tangga, diharapkan program ini bergerak di rumah tangga.
- Penyedotan septik tank perlu ada nya sosialisasi
- STBM masih ada beberapa table yang kosong, agar dilengkapi sehingga terlihat realisasinya

4. Kota Payakumbuh

- Angka kenaikan Cakupan Akses dan Apresiasi terhadap Program sedot tinja dan membuat efek yang luar biasa besar terhadap persentase akses aman, kedepannya untuk masalah sanitasi harus serius di lokus saja.
- Penguatan pengetahuan terkait pelanggaran hukum dibidang persampahan
- Isu pendanaan perlu dirumuskan bersama
- Eksternalisasi dan Internalisasi perlu di sesuaikan, misalnya pendanaan dari CSR, APBN dan APBD Kabupaten
- Kegiatan harus sesuai dengan instrumen dalam dokumen SSK
- Untuk Kota Payakumbuh belum menyampaikan target 2024, monitoring tolong disampaikan kenapa prog kegiatan tidak dikerjakan
- BSF Payakumbuh cukup bagus sangat potensial dalam pengembangannya, dan upayakan jadi produk kota Payakumbuh

i. Rakor Pokja PKP

Rapat koordinasi Pokja PKP dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 di Ballroom Nurdin Thamrin Lantai 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat. Peserta Rapat Koordinasi Pokja PKP terdiri dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sumatera III, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Fasilitator Implementation (PFI) SSK, Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Pokja PKP Kabupaten/Kota.

Adapun substansi dari pembahasan pada Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, disajikan sebagai berikut.

Pimpinan Rapat

Pimpinan rapat Ibuk Rifda Suriani, ST, SP (Kepala Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatra Barat) membuka acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan memberi arahan atau sambutan sebagai berikut:

1. Pokja PKP berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman termasuk permasalahan sanitasi dan air minum.
2. Tujuan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Rakor Pokja PKP sebagai berikut
 - a) Sinkronisasi perencanaan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian PKP provinsi dan kabupaten/ kota dalam upaya mendukung target RPJMN Tahun 2020-2024.
 - b) Mendukung pengarusutamaan PKP dalam agenda pembangunan daerah.
 - c) Mendapatkan informasi perkembangan kinerja dan capaian PKP Kabupaten/ kota.
 - d) Mengidentifikasi isu dan permasalahan dalam pelaksanaan PKP Kabupaten/Kota.
 - e) Mendorong pembentukan forum PKP Kabupaten/Kota.
3. Beberapa isu strategis yang berkembang terkait PKP di Provinsi Sumatera Barat antara lain :
 - a) Koordinasi Pokja PKP baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi ke pemerintah pusat masih rendah, demikian juga halnya dengan koordinasi internal pokja. Ini perlu dilakukan secara rutin agar kebutuhan dan kendala PKP Kabupaten/ kota dapat dimonitor.
 - b) Kapasitas fiskal terhadap PKP masih rendah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Sumatera Barat, dimana rata-rata anggaran untuk kegiatan PKP khususnya sanitasi dan air minum hanya 0,05 – 0,1%.
 - c) Masih ada perbedaan persepsi antar OPD dalam Pokja PKP. Untuk mencapai satu tujuan peningkatan capaian sanitasi dan air minum dan rumah hunian yang layak, dibutuhkan persepsi yang sama karena tujuan tersebut tidak akan tercapai jika anggota Pokja PKP berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program kegiatannya
4. Kegiatan Pokja PKP merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena termasuk ke dalam kegiatan SPM dan diharapkan Kab/Kota memprioritaskan dalam penganggaran pembangunan daerah.

Arahan Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat

Arahan dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan Bappeda Ibuk Rahmi Laila, S.Si, M.Si dengan menyampaikan bahwa Pokja PKP berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sector pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang PKP dengan tugas antara lain :

- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian bidang PKP
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi dan program nasional, provinsi dan Kabupaten kota

- Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum PKP
- Untuk mengetahui keberfungsian Pokja PKP dilihat dari memiliki sekretariat Pokja, dukungan biaya operasional, aktivitas rapat rutin, memiliki program kerja dan adanya monitoring rutin pokja PKP.

Adapun rencana kerja Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 yaitu (1) Kick Off meeting Pkja PKP, (2) Pelaksanaam coaching clinic SSK, (3) Rakor Pokja PKP, (4) Rakor forum PKP yang sedang dilaksanakan, (5) Updating data RP3KP, (6) dilanjutkan dengan memfasilitasi dan pendampingan pemebentukan forum PKP kabupaten kota serta (7) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring evaluasi penyelenggaraan pembangunan PKP kabupaten/kota

Sesuai dengan visi misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu “ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan” dan terkait dengan Indikator Kinerja Utama khusus untuk peksanaan sanitasi yaitu akses air minum dan akses sanitasi layak. Dan arahan kebijakan pada RKPD tahun 2024 diantaranya pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian pencemaran, sampah dan limbah dan kerusakan lingkungan hidup dan percepatan capaian sanitasi layak.

Ruang lingkup urusan PKP yaitu perumahan dan kawasan permukiman, sanitasi dan air minum.

- Urusan perumahan dan kawasan permukiman
Arahan kebijakan nasional urusan perumahan yaitu perluasan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu. Dan beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman antara lain backlog dan RTLH, akses pembiayaan, kelembagaan, penataan kawasan kumuh, ketersediaan lahan, PSU dan keterpaduan penanganan.

Terkait dengan hal forum PKP kabupaten/Kota masih terdapat beberapa Kabupaten/kota yang belum terbentuk hingga tahun 2023. Dan dua Kabupaten Kota yang belum menyusun RP3KP yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

Hingga saat ini masih rendah pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat dibandingkan nasional tahun 2022 pada akses terhadap rumah layak huni sebesar 2,48%

- Urusan sanitasi
Arahan kebijakan nasional urusan sanitasi yaitu penyediaan infrastruktur sanitasi, penguatan kapasitas pemda dan penyelenggaraan sanitasi, penyediaan kases sanitasi aman dan peningkatan pengelolaan persampahan perkotaan secara terintegrasi.
Salah satu langkah dilakukan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) yamh bertujuan untuk mengarusutamakan pembangunan sanitasi agar

dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan output yang diharapkan tersusunnya dokumen SSK dan internalisasi dan eksternalisasi SSK ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan implementasi SSK dilakukan sebanyak 4 milestone. Hingga saat ini sudah dilaksanakan 8 kabupaten / kota yang sudah didampingi.

Saat ini, capaian akses layanan sanitasi tahun 2022 sebesar 83,08% berdasarkan data Sicalmers sedangkan berdasarkan data BPS 69,27%

- Urusan air minum

Arahan kebijakan nasional urusan air minum yaitu peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan, perkuatan mekanisme pembinaan berjenjang dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Beberapa isu strategis dan permasalahan yang dihadapi antara lain air baku, integrasi pengelolaan SPAM, pendanaan, manajemen asset, kapasitas pelaksanaa pengelenggara SPAM, komitmen dan kapasitas pemerintah daerah, meningkatnya konsumsi air domestik dan lainnya.

Capaian akses minum layak tahun 2022 sebesar 85,23% sedangkan capaian nasional sebesar 91,05% sedangkan akses jaringan perpipaan sebesar 28,61%.

Arahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera III

Arahan dari BP2P diwakili oleh Kasie Wilayah 3 Bapak Aliazmi Zesra, ST dengan menyampaikan bahwa BP2P Sumatera III mendukung pelaksanaan Rakor Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan diharapkan salah satu outputnya mendukung kegiatan kelembagaan pembentukan Forum PKP di Provinsi Sumatera Barat mencapai 100%. Hal ini sesuai dengan arahan dan target dari Direktorat Jenderal Perumahan dimana Pembentuk Forum PKP sudah mencapai 100% untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Hingga tahun 2023, masih terdapat dua Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman yang belum menyusun dokumen RP3KP. Diharapkan kedua daerah tersebut segera untuk menyusun dokumen tersebut.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP2P Sumatera III tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat yaitu

- Pelaksanaan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) terdapat pada 15 Kabupaten Kota
- Pembangunan PSU Perumahan pada 11 lokasi
- Pembangunan Rusun Ponpes pada dua lokasi
- Pembangunan rusun PNS pada dua lokasi
- Lanjutan pembangnan rumah khusus di Kabupaten Solok

Selain dari itu, diharapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti Baznas, PT Semen Padang dan juga kolaborasi antara pusat, provinsi dan kabupaten kota.

Tanggapan Kabupaten Kota terhadap yang belum menyusun RP3KP

- Kabupaten Agam, pada saat ini sedang menyusun rencana anggaran biaya untuk penyusunan dokumen RP3KP dan direncanakan pada tahun 2024. Hal ini telah dilakukan konsultasi langsung ke Satker Perumahan
- Kabupaten Padang Pariaman, pada saat ini sedang menyusun RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) dan pada saat ini sedang dalam tahap penyusunan Laporan Pendahuluan dan selesai pada akhir tahun 2023 ini. Sedangkan untuk rencana RP3KP belum dapat dipastikan dan akan berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan.

Arahan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera

Arahan dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barta diwakili oleh Bapak Nardi, S.Pt, M.Si dengan menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai target Sanitasi Layak yang telah ditetapkan oleh Pusat sebesar 90%, sedangkan sampai tahun ini hanya mencapai 69,27%. Untuk itu Provinsi Sumatera telah membagikannya ke 19 Kabupaten/kota dalam mencapai target. Target tersebut disusun dalam dokumen SSK dan saat ini 8 Kabupaten / kota yang telah menyusun dokumen implementasi SSK.

Dokumen Implementasi SSK yang disusun dilakukan penjamin kualitas (QA) yang dilaksanakan oleh Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat. Pusat hanya mengakui dokumen SSK yang sudah dilakukan penjamin kualitas melalui aplikasi Nawasis. Di dalam dokumen implementasi disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 tahun ke depan dan juga pendanaan. Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, perlu dilakukan mencari peluang-peluang pendanaan selain dari APBD seperti dana CSR atau lain sebagainya.

Kegiatan rapat koordinasi Pokja PKP Sumatera Barat dilanjutkan dengan tanggapan dari masing-masing Kabupaten/kota yang belum membentuk Forum PKP sebagai berikut:

- a. Kabupaten Dharmasraya
Hingga saat ini belum terbentuk dan rencana akan dibentuk pada tahun 2023 bersamaan dengan forum CSR.
- b. Kabupaten Mentawai
SK Forum PKP sudah dibentuk pada tanggal 27 Januari 2023 dengan nomor 100.3.3.5-11 tahun 2023 dan saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai, permasalahan sanitasi menjadi permasalahan utama karena masih rendahnya

akses capaian dan diharapkan Provinsi dan Pusat dapat memberikan perhatian khusus untuk permasalahan in.

c. Kabupaten Pasaman

Hingga saat ini belum terbentuk Forum PKP dan telah menyiapkan draft pembentukan Forum PKP. Kabupaten Pasaman sedang focus untuk menyelesaikan dokumen SSK dimana SDM sangat terbatas dan diusahakan akan terbentuk pada tahun 2023

d. Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat sudah menyusun draft pembentukan Forum PKP namun kegiatan ini melibatkan unsur swasta, perguruan tinggi, masyarakat perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Diharapkan pembentukan forum PKP tidak hanya formalitas saja tetapi ada kontribusi untuk daerah.

e. Kabupaten Pesisir Selatan

Akan ditargetkan pembentukan Forum PKP dapat selesai pada tahun 2023

f. Kabupaten Solok

Kabupaten Solok sudah menyusun draft pembentukan Forum PKP namun untuk itu harus ada komitmen anggaran untuk pelaksanaan forum PKP, kami berharap adanya penegasan permasalahan tersebut.

g. Kabupaten Solok Selatan

Tidak hadir

Dari yang telah disampaikan oleh Kabupaten/kota terhadap permasalahan dalam pembentukan Forum PKP dan pertanyaan. Berikut ini tanggapan dari

a. Tanggapan Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut

- Perlu melibatkan pihak swasta, sehingga dapat masukan dan koreksi karena pihak swasta berada di lapangan yang menghadapi permasalahan secara langsung dan juga permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan PKP adalah penganggaran pada APBD terbatas sehingga perlu dilakukan kolaborasi dengan swasta melalui CSR.
- Untuk perumahan, saat ini masih terkendala dengan pendataan RTLH yang perlu dilakukan update data sehingga pemberian bansos dapat sasaran.

b. Tanggapan BPPW Sumatera Barat sebagai berikut

- Sesuai dengan pasal 15 Permen PUPR Nomor 12 tahun 2020, perlu dilakukan pelibatan pihak swasta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan perumahan dan kawasan permukiman

c. Tanggapan BP2P Sumatera III

- Kegiatan PKP dilaksanakan berdasarkan peran kobolari pemerintah dan swasta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan Rakor Pokja PKP ini dilanjutkan dengan permasalahan pengesahan dokumen implementasi SSK Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu diharapkan Pemerintah Kabupaten

Lima Puluh Kota dapat mencetak dan menyerahkan dokumen SSK ke Sekretariat Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat untuk dapat ditanda tangani oleh Ketua Pokja Provinsi Sumatera Barat.

Materi Kabupaten Agam

- Terdapat dua dokumen yang perlu disusun terkait urusan perumahan yaitu RP3KP dan RP2KPKPK (kawasan permukiman kumuh)
- Pada saat ini Kabupaten agam sudah melaksanakan pembenahan di kawasan kumuh sesuai dengan kewenangan, diharapkan juga provinsi melaksanakan pembenahan kawasan kumuh dan juga yang menjadi kewenangan pusat.
- Ada beberapa program yang diusulkan PSU, Rusun, Rusus namun realisasinya sangat sulit usulan ini untuk didapatkan
- Agam mendapat program BSPS saat ini tapi yang mendapat bantuan tidak sesuai dengan data pada e-RTLH, diharapkan ke depan agar data e-RTLH yang digunakan untuk bantuan RTLH
- Pendataan rumah di kabupaten memiliki jumlah rumah kawasan yang luas sehingga hanya 2 kecamatan yang dapat di data per tahun, untuk itu membutuhkan waktu sampai 6 tahun agar dapat terdata seluruh wilayah dan data rumah tiap tahun juga mengalami perubahan.
- APBD sekarang sangat sulit, DAU tidak mudah digunakan atau diarahkan jadi belum hasil yang diharapkan

Materi Kabupaten Mentawai

- Tahun ini finalisasi terhadap penyusunan kajian induk perumahan,
- Sudah dianggarkan anggaran untuk penyusunan studi EHRA di Dinas PUPR, namun studi EHRA tidak terlaksana tahun kemaren karena adanya perbedaan yang melakukan pembahasan renja Dinas Kesehatan sehingga tidak terkawal untuk penyusunan studi EHRA.
- Apakah ada peraturan untuk pelaksanaan SSK dan studi EHRA berbarengan.
- Saat ini Kabupaten Mentawai sulit melaksanakan rapat bersama internal pokja PKP
- Sudah membentuk forum PKP, Dengan melahirkan isu isu, dengan keterbatasan anggaran tidak mungkin tertampung oleh anggaran daerah
- Banyak perencanaan namun tetap dibatasi dengan anggaran yang tersedia

Materi Kabupaten Lima Puluh Kota

- SPAM Regional Payakumbuh dan 50 Kota
- Keuangan kabupaten agak beda dengan kondisi keuangan kota .

Materi Kota Payakumbuh.

- Payakumbuh belum ada lembaga khusus yang mengelola urusan pemberdayaan masyarakat

Terhadap permasalahan dan isu yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota yang telah disampaikan ditanggapi oleh Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Tanggapan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BPPP) Sumatera III
 - Kabupaten Agam perlu koordinasi dengan kecamatan untuk mendapatkan data2 yang valid
 - Tahun 2024 merupakan tahun politik karena setiap usulan2 yang biasanya kabupaten/kota mendapatkan agak terlambat untuk terpenuhi
 - Jika sudah mendapatkan tidak boleh disia-siakan
 - 2016 sudah melakukan pendataan, pelaksanaan selama 1 bulan (1 orang utk 100 KK) dengan melakukan pendataan di 19 Kabupaten yang dilakukan oleh fasilitator, tetapi yang telah di respk oleh fasilitator sudah diserahkan ke kabupaten kota
 - Setiap kab/kota hrs ada tim teknis uang diketua oleh kabid
 - Balai mengurangi data yang telah didapatkan sebelum karena anggota dewan tidak memakai data balai tetapi memakai data2 kader.
 - PHBS sdh dilaksanakan setiap tahun misalnya 5000
 - Mengharapkan pemda provinsi untuk mendekati anggota dewan, data yg diusulkan dewan banyak yang tidak lolos
 - Pasaman perlu kolaborasi, di Sumatera III, untuk PKE ... dari Baznas ada 3 kota padang, sijunjung dan
 - Dari PKE yang dibantu orang miskin, data PKE juga banyak yang tidak sinkron
- b. Tanggapan Pak Mardi BPPW
 - Sanitasi layak Mentawai apa bias di koneksikan dok EHRA dengan dok SSK
 - SSK dibuat setelah ERHA selesai.
- c. Tanggapan Buk Kesehatan
 - Pengumpulan data disesuaikan dengan Kemenkes, ada beberapa kab/kota melakukan study EHRA beriringan
 - Untuk Kabupate/Kota dapat menyelesaikan N-1 akan lebih baik, namun untuk yang tidak bisa januari melakukan pelatiha study EHRA dan kunjungan kelapangan
- d. Dinas Perkim
 - Kehadiran Pokja untuk menkolaborasikan program,
 - Setiap usulan harus rumah tidak layak huni.
 - Izin pembangunan perumahan harus ada di Perkim bukan saya di PTSP

- Provinsi akan membantu kabupaten dan kota untuk kawasan kumuh, dari APBN ada setita 15 Juta, DAK fisik, sumbar lain anggaran utk perumahan dari pokir, kawasan kumuh tidak masuk ke PSU,
- Kinerja Perumahan adalah rumah tidak layak huni dan pengawasan kawasan kumuh
- Diharapkan TAPD untuk lebih memahaminya untuk pencapaian penanganan perumahan kumuh

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian permasalahan dan isu pada masing-masing Kabupaten Kota yang lain sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pasaman
 - Masukan sudah banyak terwakili oeh kabupaten lainnnya
 - Perlu beberapa komitmen dari provinsi yang kegiatan2 yang akan dilaksanakan kedepan
 - Pokja PKP juga diketua oleh Sekda, untuk memberikan komitmen dari kepala daerah,
 - Disamping penyelesaian SSK, beberapa kegiatan disesuaikan yang telah disusun di SSK, tidak mudah dengan janji tersebut, harapan perlu suntikan dari provinsi
- b. Kabupaten Sijunjung
 - Permasalahan yang ditemui untuk Pokja kurang memahami peran masing, pertemuan yang diadakan banyak OPD yang tidak menghadiri, kendala pertemuan dengan Pokja PKP
- c. Kota Pariaman
 - Belum pernah melakukan rapat di Forum, namun rapat di Pokja sudah dilakukan
 - Untuk penyusunan dokumen RP2PKPK
 - Sudah membangun sebanyak 1500, banyak dari program DAK,
 - Kota Pariaman belum punya IPLT, mohon dukungan provinsi dan Balai untuk pembangunannya
- d. Kota Padang
 - Dok. P2KP sdh disusun tahun 2021, dok P2PKPK juga tahun 2021
- e. Kota Bukittinggi
 - Pada study EHRA perlu penjemputan tahun 2022, tahun 2023 ada dokumen yang akan dirubah
 - Tahun 2023 ada penyusunan RPPLH, RPJP
 - Kota Bukittinggi kendalanya penyediaan lahan
 - Persampahan isu pembayaran agak meningkat
- f. Sawahlunto

- Untuk kelembagaan Pokja PKP setelah dibentuk belum pernah melaksanakan rapat terhadap pokja
- EHRA belum teranggarkan di Dinas Kesehatan
- g. Kabupaten Solok
 - Terkait dengan dokumen EHRA dan SSK, sampai sekarang belum di presntasikan ke dalam RKPD
 - RP3KP sudah ada
 - Permasalahan diselesaikan dengan Pokja
- h. Pasaman Barat
 - Konsistensi pendampingan pemerintah provinsi dalam penyusunan SSK

Adapun tanggapan dari Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- a. Tanggapan dari pak Mardi
 - Dokumen SSK dengan Studi Ehra diharapkan tidak berbarengan pelaksanaan dimana EHRA dilaksanaka N-1 penyusunan implementasi SSK
 - Pengakuan dokumen dilakukan dan terdaftar di Pusat
 - Kota Padang perlu update dokumen
 - Tahun 2024 jumlah tenaga pendamping SSK tergantung provisi, diharapkan Pokja PKP Kabupaten/kota dapat mandiri melaksanakannya
 - Pokja PKP yang didamping, kendala setelah menyusun program anggaran tidak mencukupi
- b. Tanggapan perkim
 - Kawasan permukiman ditetapkan oleh kabupaten/kota, berapa luasnya, berapa jumlah penduduknya

Rekomendasi Hasil Rakor Pokja PKP Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kabupaten / Kota akan segera menyelesaikan pembentukan SK Forum PKP
 - Enam kabupaten/kota yang belum menyusun SK forum PKP dapat terlealisasi pada akhir tahun 2023.(kab/Kota yang terdapat dalam status progres penyusunan SK forum PKP).
2. Kabupaten / Kota akan menyelesaikan penyusunan dokumen
 - Tahun 2023: Kab. Padang Pariaman Dokumen RP2KPKPK
 - Tahun 2024: Kab. Agam dan Kab. Padang Pariaman Dokumen RP3KP
3. Menjadikan SSK sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan RKPD
4. Dalam penyusunan SSK yang merupakan bagian dari tematik permasalahan PKP, disarankan tidak hanya memuat tentang infrastruktur, tetapi juga memuat substansi kemiskinan ekstrim dan stunting.
5. Daerah yang belum menyelesaikan Studi EHRA diharapkan segera menyelesaikan khususnya Kab. Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto. EHRA menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen SSK.

6. Agar Kab/Kota menetapkan kawasan permukiman berserta luasannya.
 7. Kab/Kota agar melakukan update data rumah BNBA
- j. Pelaksanaan FGD pelayanan infrastruktur dasar
- Dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2.1 Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Narasumber pada kegiatan ini adalah Prof. Melinda Noor dari Universitas Andalas dan Bayu Erlangga dari Bappenas. Peserta yang hadir berasal dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Pertanahan Prov. Sumbar, Dinas Kesehatan Prov. Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Biro Administrasi Pembangunan p/k Setda Prov. Sumbar, BPPW Provinsi Sumatera Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, Kementerian PPN/Bappenas RI dan Bappeda se Sumatera Barat.
- Adapun hasil dari FGD dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Tupoksi anggaran sesuai UU 40% termasuk SPM, kondisi sekarang belum sampai 40% bila disetarakan dengan anggaran untuk pendidikan 20%, dan sektor lain, atau ditunda selama 5 tahun maka selanjutnya anggaran transfer APBN akan ditunda juga
 2. Infrastruktur sudah optimal, dapat disesuaikan pemanfaatannya, dilihat infrastruktur apa saja yang sdh dibangun,
 3. Untuk SPAM harus segera dibangun, sesuai UU 1 tahun 2022 perlu dioptimalkan dulu baik APBD maupun non APBD, 40% untuk pengelolaan infrastruktur. Sebesar 40% infrastruktur untuk peningkatan SPM, non SPM banyak swasta yang bisa masuk
 4. Strategi pendanaan, kelembagaan yang harus dipetakan mana yang dikelola perusahaan air minum, tarif harus sudah ditetapkan, kalau belum perlu pernyataan modal kab/kota
 5. Kualitas air minum sudah bagus, namun karena jaringan juga perlu diperhatikan sarana prasarana perpipaan (bocor, sudah tua, berkarat), sangat diperlukan pengawasan
 6. Persampahan harus didorong, perlu kampanye di masyarakat untuk dikelola jadi sampah yang masuk sedikit ke TPA.
 7. Perlu evaluasi dokumen RPJPD sebelumnya
 8. Terkait data dipusat, perencanaan makro secara nasional memakai data BPS, berdasarkan survey yang mewakili yang dapat digunakan daerah masing-masing dimana kab/kota data detail perlu diintegrasikan dengan data BPS, diperbolehkan daerah jika data daerah lebih baik dapat digunakan
 9. Terkait nomenklatur Kepmendagri baru, Bappenas masih berkoordinasi khususnya air minum perpipaan akan diintegrasikan dengan program pamsimas. Perbedaan sample yang tersedia, yang penting penghitungan harus sama, Untuk nomenklatur akan dikoordinasikan dengan Kepmendagri

10. Capaian siap minum dengan aman, aman untuk seluruh daerah 11,8 baik untuk perdesaan, air siap minum khusus perpitaan. Karena ketersediaan data maka dipakai data BPS, jika daerah punya data lebih detail boleh dipakai disamping memperbaiki data lainnya yang dibutuhkan
11. Dari Pokja PKP, sudah koordinasi, untuk sanitasi provinsi minta strategi setiap kabupaten kota 2022 minta 6 namun hanya 4 yg keluar, 2024 ada 5 yang diusulkan menyusun SSK, provinsi mengharapkan adanya campur tangan pemerintah pusat.
12. Dokumen SSK merupakan pondasi untuk penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, jadi perlu SSK nya dimutakhirkan.
13. Air minum tahun ini terjadi penurunan dari pamsimas, sebelumnya ada fasilitator untuk pamsimas dipastikan 90% dari outcome capaian, monitoring di koto marapak, data yang disampaikan Kabupaten Pesisir Selatan adalah air yang diterima oleh masyarakat
14. Perlu pembinaan kepada masyarakat jika pamsimas sudah berhasil namun pengelolaan belum juga lancar.
15. Disarankan Dinas BMCKTR koordinasi dengan BPPW untuk memasukkan usulan tentang pengembangan SPAM
16. Sumber Air baku cukup besar menurut RTRW, salah satu perkotan, yang melewati satu kota dimana tidak ada pelanggan perlu perencanaan
17. Provinsi Sumatera Barat punya 16 PDAM, Kabupaten Pesisir Selatan ada 2 SPAM, provinsi mengharapkan bappenas membantu
18. Terkait PPSP 2024 sudah ada 13 kabupaten/kota pendampingan, tinggal 6 kab/kota diharapkan mandiri sambil diusulkan kembali
19. Masih banyak ketidaksinkron dokumen disetiap program dalam pengelolaan sumber air
20. Program Pamsimas sudah berakhir namun tetap dilanjutkan oleh daerah. Diharapkan pemerintah daerah yang mendapatkan bantuan Pamsimas agar mengalokasikan anggaran untuk perawatan dan pengawasan
21. Terkait inpres air minum, mohon disiapkan oleh provinsi data masyarakat yang harus menyambung SR, calon penerima SR, Bappenas belum dapat memastikan ketersediaan anggaran, jika terbatas aka nada prioritas yang ditetapkan

Masalah pelayanan dasar infrastruktur di kabupaten/kota di Sumatera Barat saat ini adalah

1. Data Faktual :
Sanitasi Layak 69,72%, Sanitasi Aman 8,45, air minum 85,23%, dan rumah layak huni 58,23% akibatnya tidak terpenuhi, maka terbentuknya kantong kawasan kumuh selanjutnya terbitlah SK kawasan kumuh apakah pelayanan dasar, apa sanitasi layak, sanitasi aman.

2. Analisis Masalah Air Minum

Tempat pembuangan air hujan, tempat pembuangan sampah, MCK, pengelolaan limbah industri dan rumah tangga, penyediaan sarana dan prasarana untuk jaminan kebersihan dan keamanan makanan dan minuman serta olahannya, Kreteria kekumuhan Permukiman (Permen PUPR No. 2/PRT/M2016)

3. Analisis masalah perumahan permukiman

- Siapa yang mengukur, siapa yang diukur, lokasi mana yang diukur, kapan diukur, bagaimana cara mengukur, siapa yang memvalidasi hasil pengukuran, siapa dan bagaimana publikasi hasil pengukuran?
- Pengguna Rumah tangga / keluarga dari kelompok2 yang bekerja maupun tidak bekerja
- Kondisi yang ditemukan Kawasan kumuh, rumah tidak layak huni
- Program yang dibuat Rehab rumah, rumah susun, rumah susun sewa, relokasi, dst...
- Output dan outcome Program terlaksana dengan biaya tertentu, namun masalah tidak selesai, kondisi masalah tetap ditemukan walaupun skalanya yang lebih kecil
- Akar masalah Ternyata bukan penyediaan saja, tetapi soal akses terhadap informasi, akses terhadap sumberdaya lahan dan finansial, pendidikan dan pengetahuan, pengawasan, pemberdayaan, pemeliharaan, dan lain lain.

4. Penyebab Masalah Pelayanan Dasar Infrastruktur

- secara fisik daerah terisolir, kualitas tidak terpenuhi, jumlah tidak cukup sasaran
- Secara social yaitu Aspek legal tidak terpenuhi, Aspek budaya (sulit merubah kebiasaan), Kontrol sosial tidak berjal
- Secara ekonomi tidak mampu membayar, membeli, menyediakan, Orientasi profit materim, pengawasan tidak efektif

5. Isu Strategis

- Indikator Aksesibilitas dan Analisis Kesimbangan D/S belum dipetakan secara holistic sehingga belum ada pedoman ilmiah dalam penyusunan rencana program
- Program pembangunan infrastruktur belum menggunakan indikator terstandar, karena belum berbasis analisis CC, Amdal, Dampak, dan Evaluasi yang komprehensif
- Penyusunan rencana pembangunan belum berbasis ruang wilayah,
- Rencana dan implementasi tidak konsisten, banyak toleransi (pengabaian),
- Perencanaan anggaran dan perencanaan program Pembangunan belum menjadi keputusan rencana yang efektif sehingga pencapaian tujuan Pembangunan tidak optimal
- Perlu pengelolaan data yang valid dan terkini dengan metoda ilmiah yang jelas, serta Data Terbuka (Open Data)
- Penyebab yang paling KLASIK: Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Program antar OPD dan antar sektor sulit terwujud

k. Pralokakarya SSK

Dokumen SSK yang disusun tersebut perlu ditindaklanjuti untuk menghubungkan proses perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan sanitasi, dengan harapan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen SSK tersebut dapat dibiayai dan terlaksana di Kabupaten/ Kota sehingga perlu dirumuskan dalam kesepakatan program dan kegiatan

SSK Prioritas di Kabupaten/Kota. Proses kesepakatan pendanaan program dan kegiatan SSK Prioritas Kabupaten / Kota dibahas pada Pra Lokakarya Implementasi Dokumen SSK. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diselenggarakan kegiatan Pra Lokakarya Implementasi SSK Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin, Lantai 3 Bappeda. Peserta acara ini adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Forum CSR Provinsi Sumatera Barat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsiial Fasilitator Implementation (PFI) SSK, Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Pokja PKP Kabupaten Agam, Pokja PKP Kabupaten Lima Puluh Kota, Pokja PKP Kabupaten Pasaman, Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya, Pokja PKP Kota Padang Panjang, Pokja PKP Kota Payakumbuh, Pokja PKP Kota Pariaman dan Pokja PKP Kota Solok. Narasumber pada acara ini hadir secara langsung Direktur SUPD II Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri. Tiga narasumber lainnya secara online berasal dari Direktorat Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan Direktur Perkotaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/ Bappenas.

Acara dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dalam sambutan pembukaannya beliau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi SSK yang sudah berjalan selama ini.

Kondisi terakhir dari implementasi SSK kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, sudah terlaksana pada 8 (delapan) kabupaten/kota, dan direncanakan pada tahun 2024 akan dilakukan pendampingan implementasi SSK terhadap 5 kabupaten/kota lagi. Dengan demikian, pada tahun 2024 sudah telaksana implementasi SSK terhadap 13 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah program nasional pembangunan sanitasi di Indonesia dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Pelaksanaan program PPSP ini mensyaratkan pemerintah kabupaten/kota untuk menata kembali perencanaan pembangunan sanitasi di wilayahnya sebelum memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah menyusun dokumen SSK.

Dokumen SSK merupakan sebuah dokumen yang menggambarkan profil sanitasi saat ini, kerangka pengembangan sanitasi, strategi pengembangan sanitasi, serta program,

kegiatan, dan indikasi pendanaan sanitasi. Dokumen SSK yang telah disusun perlu ditindaklanjuti untuk menghubungkan proses perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan sanitasi, dengan harapan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen SSK dapat terbiayai dan terlaksana di kabupaten/kota. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kesepakatan program dan kegiatan SSK prioritas di kabupaten/kota. Proses kesepakatan pendanaan program dan kegiatan SSK prioritas kabupaten/kota dilaksanakan dalam suatu lokakarya, yang terdiri atas tahapan (1) pelaksanaan pra lokakarya SSK, (2) pelaksanaan lokakarya SSK, dan (3) pasca pelaksanaan lokakarya SSK. Kegiatan pra lokakarya SSK ini merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan SSK prioritas yang diperoleh dari dokumen SKK, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pelaksanaan pra lokakarya SSK ini adalah untuk melakukan kompilasi, verifikasi, dan sinkronisasi (menyelaraskan) terhadap rancangan program dan kegiatan SSK prioritas serta pemutakhiran program dan kegiatan SSK prioritas tahun sebelumnya, terutama program dan kegiatan yang tidak bisa didanai pemerintah kabupaten/kota.

Pada proses pelaksanaan Pra Lokakarya SSK ini, Tim Pokja PKP provinsi melakukan kompilasi daftar program dan kegiatan SSK prioritas kabupaten/kota yang didanai bukan dari APBD kabupaten/kota. Kompilasi program dan kegiatan SSK prioritas ini diselaraskan dengan program dan kegiatan pembangunan sanitasi Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, lembaga donor, swasta, dan masyarakat.

Sinkronisasi dilakukan untuk menyelaraskan program dan kegiatan SSK prioritas, serta melihat peluang sumber pendanaan dari dana pemerintah dan dana bukan pemerintah. Program dan kegiatan SSK prioritas yang disinkronisasi sudah terpilah dalam program yang dikelola skala komunal, skala kawasan perkotaan, dan skala regional

Program dan kegiatan SSK prioritas yang sudah sesuai dengan program Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, lembaga donor, swasta, dan masyarakat dikompilasi untuk dibahas dalam lokakarya SSK. Program dan kegiatan SSK prioritas yang belum ada sumber pendanaan, dikumpulkan untuk nantinya menjadi daftar program dan kegiatan SSK prioritas yang masuk daftar tunggu.

2.2.2 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan dengan Pemerintah Pusat.

- a. Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Persiapan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk program fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat wilayah I

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Persiapan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk program fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat wilayah I pada tanggal 7-9 Februari 2023 bertempat di Golden Tulip Essential Hotel Tangerang, Banten. Tujuan kegiatan adalah untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana dan penyusunan rencana kontigensi dalam program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP)

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia meluncurkan program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. IDRIP berfokus pada tiga aspek utama, yaitu:

- Mitigasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan cara-cara mengurangi risiko tersebut.
- Kesiapsiagaan: Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merespons bencana dengan cepat dan efektif.
- Peringatan dini: Menyediakan peringatan dini yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat.

IDRIP dilaksanakan di 25 provinsi di Indonesia yang memiliki risiko tinggi terhadap tsunami. Program ini telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain:

- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.
- Peningkatan kemampuan masyarakat untuk merespons bencana.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap peringatan dini.

Salah satu kegiatan utama IDRIP adalah pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana adalah desa yang memiliki sistem kesiapsiagaan yang kuat dan mampu menghadapi bencana dengan baik. IDRIP merupakan program yang penting untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Program ini telah memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat

terus berkembang di masa depan. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang dilakukan dalam program IDRIP :

- Penyuluhan kebencanaan: Edukasi dan pelatihan tentang risiko bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan.
- Peningkatan kapasitas masyarakat: Pelatihan keterampilan hidup, seperti evakuasi, pertolongan pertama, dan pengelolaan sumber daya.
- Pemasangan peringatan dini: Pemasangan sirene, rambu evakuasi, dan sistem peringatan dini lainnya.
- Pengembangan Destana: Pembentukan kelembagaan, penyusunan rencana kontijensi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

IDRIP merupakan program yang berkelanjutan. Program ini akan terus dilaksanakan hingga tahun 2027. Program IDRIP berupa kegiatan dengan pendanaan berasal dari Bank Dunia untuk membiayai proyek investasi strategis dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola risiko bencana di Indonesia. Tujuan IDRIP adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat, pemerintah daerah terpilih serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami. Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi program IDRIP untuk menjelaskan program ini kepada pemerintah daerah penerima manfaat IDRIP.

b. Kick-Off Meeting Tahunan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (KOM Tahunan Pokja PPAS) Nasional

Dalam rangka mendorong peran pemerintah daerah dalam pembangunan di bidang perumahan, air minum dan sanitasi guna mendukung percepatan pencapaian target RPJMN 2020-2024, diperlukan adanya koordinasi awal tahunan antara pokja di tingkat pusat dan provinsi. Oleh karena itu, Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Pokja PPAS Nasional menyelenggarakan Kick Off Meeting tahunan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Pokja PPAS Nasional pada tanggal 23 Februari 2023 di Jakarta. Peserta kegiatan adalah seluruh Pokja PKP provinsi yang mengurus sanitasi, air minum dan perumahan permukiman. Beberapa poin berikut yang dibahas pada kegiatan tersebut antara lain :

- Hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 untuk capaian pembangunan perumahan, air minum, air limbah domestik, dan persampahan di provinsi serta di kabupaten/kota wilayahnya baik untuk pelaksanaan program, kegiatan, penyerapan anggaran, data capaian akses dan kinerja program, dan lain-lain.

- Program dan Rencana Kerja Pokja PPAS/AMPL/PKP/terkait lainnya di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pendampingan implementasi pembangunan perumahan, air minum, air limbah domestik, dan persampahan.

Pemerintah telah menerjemahkan target pembangunan perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendorong penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi sesuai mandat UUD 1945 pada Pasal 28 H dan UU 1 Tahun 2011. Adapun target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 adalah tersedianya 100% akses air minum layak (termasuk 15% akses air minum aman), 90% akses sanitasi (air limbah domestik) layak (termasuk 15% akses aman), 0% rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka, 100% rumah tangga di perkotaan terlayani pengelolaan sampah, dan 70% rumah tangga menempati rumah layak huni dan terjangkau. Target pembangunan tersebut ditetapkan dalam rangka menuju pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 Tujuan 6 dan Tujuan 11.

Dalam mencapai target RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030 sektor perumahan, air minum, dan sanitasi, diperlukan adanya kolaborasi multisektor dan multiaktor yang dapat diwujudkan melalui kelompok kerja (pokja) bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi. Keberadaan pokja bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menjamin adanya sinergi pembangunan lintas sektor dan pelaku, baik horizontal maupun vertikal yang berkelanjutan.

Pokja telah terbentuk baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh provinsi telah memiliki Pokja baik pada bidang perumahan, air minum, dan sanitasi dengan keaktifan yang beragam. Keberadaan Pokja tingkat provinsi tersebut sangat strategis sebagai wadah penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara stakeholder, terutama dalam membina dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pokja provinsi dalam mengawal pembangunan di daerah dan melaksanakan pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang sinergis dan kolaboratif.

Adanya keterbatasan pemerintah (dana, SDM, waktu) dalam pendampingan proses perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pemanfaatan hingga pengendalian sehingga diperlukan pelibatan dari peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini akan

memberikan daya ungkit yang cukup besar dalam pencapaian pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi.

Dalam mengejar pencapaian pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi, pemerintah harus membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ini sehingga dapat menumbuhkan kemandirian dari masyarakat dalam mencapai target serta mengelola sarana dan prasarana yang telah dibangun. Dengan skema secara berjenjang masyarakat dilibatkan dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah Bersama dengan pemerintah pusat mencari solusi yang tepat atau dengan melibatkan masyarakat dalam pokja ditingkat provinsi/kab/kota.

Dalam mendukung penguatan peran pokja serta mempersiapkan pokja provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi perencanaan pembangunan di sektor perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi, diperlukan adanya koordinasi awal tahunan antara pokja di provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi awal tahunan tersebut berupa kick-off meeting tahunan untuk mengidentifikasi isu pelaksanaan pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi yang terjadi pada tahun lalu serta upaya percepatan peningkatan akses pencapaian sesuai target RPJMN 2020-2024.

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Kick-Off Meeting Pokja PKP adalah sebagai berikut:

- Menelaah capaian pembangunan akses perumahan, air minum, dan sanitasi di daerah serta strategi yang perlu dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian target di tahun 2024.
- Mengkolaborasikan pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi bersama mitra pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Menjaring masukan dan aspirasi daerah bidang perumahan, air minum, dan sanitasi untuk penyusunan RPJMD Provinsi 2025-2029.

Target keluaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Kick-Off Meeting Pokja PKP Tahun 2023 ini adalah:

- Provinsi dan kabupaten/kota melakukan evaluasi atas capaian target akses perumahan, air minum, dan sanitasi, serta menyusun strategi yang perlu dilakukan dalam pencapaian target di 2024.
- Pokja PKP Kabupaten/kota dapat menjalankan perannya untuk mengintegrasikan layanan dan pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi di kab/kota.
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mensinergikan program dan rencana kerja untuk pembangunan perumahan, air minum, dan sanitasi yang lebih baik.

- Masukan kabupaten/kota bidang perumahan, air minum, dan sanitasi untuk penyusunan RPJMD 2025-2029.

Pada kegiatan ini dilakukan desk yang membahas sektor di lingkup pokja PPAS, berikut disampaikan substansi rinci pembahasan per sektor

1. Sektor Perumahan

- Isu bidang perumahan yang harus direspon oleh pusat dalam dokumen RPJMN 2025-2029
- Capaian dan target bidang perumahan hingga tahun 2022, antara lain:
 - Rumah Layak Huni
 - Kawasan Kumuh
 - Rumah Bencana
- Tantangan daerah dalam pencapaian target bidang perumahan
- Saran dan masukan untuk peningkatan peran masyarakat dalam bidang perumahan
- “*Branding*” program unggulan bidang perumahan

2. Sektor Air Minum

- Capaian akses air minum layak, jaringan perpipaan*), dan aman tahun 2020-2022;
- Prognosis capaian dan target akses air minum layak, jaringan perpipaan*), dan aman tahun 2023-2024;
- Kontribusi pemerintah daerah dalam pengalokasian penyelenggaraan akses air minum tahun 2020-2024 melalui berbagai skema pendanaan (APBD, DAK, Hibah, dan lainnya);
- Daftar program/kegiatan dan strategi dalam penyelenggaraan akses air minum tahun 2020-2024;

3. Sektor Persampahan

- Capaian dan target penanganan dan pengurangan sampah di tingkat provinsi tahun 2020-2022
- Indikator kinerja untuk bidang persampahan yang digunakan oleh pemerintah provinsi
- Identifikasi kondisi faktual bidang persampahan di provinsi dan kabupaten/kota
- Identifikasi dukungan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai target penanganan dan pengurangan sampah nasional.

4. Sektor Sanitasi:

- Kesiapan pelaksanaan pendampingan Pemutakhiran dan Implementasi SSK Tahun 2023
- Rencana kerja provinsi bidang sanitasi tahun 2023
- Pengecekan readiness criteria air limbah domestik

Progres pencapaian akses dan infrastruktur pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi hingga akhir tahun 2022 secara nasional masih ada gap untuk mencapai target tahun 2024. Pada bidang perumahan, akses terhadap rumah layak huni capaian tahun 2022 secara nasional adalah 60,66%, target tahun 2023 sebesar 67,88% dan target tahun 2024 sebesar 70%. Gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 9,34%. Sedangkan rasio Outstanding KPR terhadap PDB gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 0,9%. Pada bidang Air Limbah Domestik, capaian akses terhadap air limbah domestik tahun 2022 sebesar 80,92% atau akses amannya sebesar 10,16%. Gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 9,08% . Pada praktik buang air besar sembarangan (BABS) capaian tahun 2022 sebesar 5,86% dan gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 5,86%. Pada bidang air minum, untuk akses air minum layak, capaian tahun 2022 adalah sebesar 91,05%, gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 8,95%. Untuk akses air minum aman, data capaian tahun 2022 masih dalam perhitungan dan gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 3,2%. Sedangkan untuk akses air minum perpipaan capaian tahun 2022 sebesar 19,47% dan gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 10,49%. Sedangkan untuk bidang persampahan, akses persampahan rumah tangga dibagi atas dua target, yaitu target penanganan dan target pengurangan. Target pengurangan akses persampahan rumah tangga gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 19,12% dan target penanganan akses persampahan rumah tangga gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 25,15%. Berdasarkan analisis terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman ada isu strategis yang sangat berpengaruh bagi pembangunan papan di Indonesia. Isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman tersebut antara lain :

1. Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan gap pencapaian target luasan kawasan permukiman kumuh tertangani. Persentase rumahtangga yang menempati rumah tidak layak huni tahun 2022 baru 39,34% sementara target tahun 2024 sebesar 30%. Penanganan permukiman kumuh terpadu capaian tahun 2022 baru sebesar 8.641 hektar sementara target tahun 2024 sebesar 10.000 hektar.

Peremajaan kawasan kumuh capaian saat ini baru 6 kawasan, sementara target tahun 2024 sebanyak 10 kawasan.

2. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses air minum, air limbah domestik dan persampahan. Capaian air minum dan sanitasi aman Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Angka capaian akses air minum Indonesia tahun 2020 baru mencapai angka 11,80%. Sementara akses sanitasi aman tahun 2020 baru di angka 7,25%.
3. Belum optimalnya peran dan komitmen pemerintah daerah. Berdasarkan UU 23/2014 Urusan Pelayanan Dasar (Perumahan, Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan) merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penyediaan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan mandat UUD 1945 pada Pasal 28 H dan UU 1 Tahun 2011 tentang PKP. Namun kapasitas serta komitmen pemerintah daerah dalam prioritas urusan pelayanan dasar ini masih rendah.
4. Terbatasnya akses pendanaan. Prioritasi anggaran dalam APBN dan APBD terhadap program kegiatan perumahan permukiman, air minum dan sanitasi masih kurang. Sementara itu sumber pembiayaan lain diluar pendanaan APBN dan APBD belum optimal.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan dasar masih rendah dan masyarakat belum siap memanfaatkan infrastruktur yang terbangun.

Terkait dengan isu-isu strategis tersebut, deputi sarana dan prasarana Bappenas menyampaikan ada beberapa strategi perkuatan dan percepatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2023-2024 yang perlu dilaksanakan dengan lima pilar yang harus menjadi perhatian. Adapun strategi tersebut antara lain :

1. Fokus kepada target dan sasaran RPJMN dan Renstra 2020-2024 yang belum tercapai.
2. Penguatan kebijakan yang mendukung oleh kepala daerah untuk tahun 2023-2024
3. Memastikan masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan dasar menjadi lokasi prioritas.
4. Optimalisasi pendanaan reguler dan alternatif pendanaan
5. Mitigasi resiko pelaksanaan pembangunan
6. Perkuatan sinergi antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Sementara itu lima pilar yang harus diperhatikan dalam strategi perkuatan dan percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ini antara lain kesiapan masyarakat, kelembagaan, kebijakan dan regulasi, pendanaan dan keterpaduan infrastruktur.

Terkait dengan peran masyarakat dalam pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi, ada tiga unsur yang diharapkan dari masyarakat, yaitu :

1. Perilaku hidup bersih dan sehat
 - Kesadaran pentingnya menempati rumah yang memenuhi kriteria layak huni
 - Keinginan untuk memiliki akses air minum layak
 - Keinginan untuk memiliki akses sanitasi (air limbah domestik dan persampahan)
2. Dukungan komunitas
 - Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perumahan di Indonesia
 - Sebagai KSM dan KPSPAM untuk mendukung pembangunan infrastruktur
 - Sebagai Kelompok Penerima Manfaat untuk mengelola infrastruktur terbangun
3. Ketersediaan pangan
 - Ketersediaan untuk berkontribusi secara swadaya untuk mendukung penyediaan rumah layak huni, serta layanan dan infrastruktur dasarnya
 - Ketersediaan untuk membayar tarif layanan (air minum, sewa rusun, dst) dan memelihara infrastruktur terbangun

Beberapa poin penting dari kegiatan Kick Off Meeting (KOM) Tahunan Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2023 antara lain :

1. Deputi sarana dan prasarana Bappenas menghimbau agar pemerintah provinsi segera melaksanakan Kick Off Meeting Pokja PKP Provinsi setelah pelaksanaan Kick Off Meeting PPAS, karena merupakan salah satu kewajiban Pokja PKP provinsi.
2. Perlu di pikirkan inovasi dalam percepatan pencapaian target bidang perumahan dan kawasan permukiman, sanitasi dan air minum di daerah. Untuk memunculkan ide-ide kreatif, rapat pokja tidak selalu harus dalam suasana formal, rapat rutin pokja PKP dapat dilaksanakan secara informal.
3. Strategi dan kebijakan program kegiatan dan sisi pendanaan Pokja PKP di daerah harus mengacu pada pencapaian target RPJMN 2020-2024.
4. Kepala daerah dihimbau untuk mendukung dan berkomitmen terhadap skala prioritas kegiatan bidang perumahan, sanitasi dan air minum dalam bentuk pengalokasian anggaran yang mencukupi.

5. Pokja PKP selaku pelaksana kegiatan PKP di provinsi harus kreatif dalam mencari solusi terhadap pembiayaan kegiatan di luar APBN dan APBD.
 6. Pokja PKP Provinsi harus menjaga konsistensi waktu pelaksanaan kegiatan implementasi SSK bagi kabupaten/kota yang mendapat pendampingan, sesuai dengan tahapan yang harus dilalui.
- c. Pembahasan Usulan Kegiatan Solid Waste Management For Sustainable Urban Development (SWM-SUD)
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, BAPPENAS, melalui publikasi rencana pinjaman jangka pendek dan jangka panjang (Green Book dan Blue Book), berbagai rencana pinjaman telah diarahkan untuk membangun proyek infrastruktur di Indonesia, dan salah satunya didedikasikan untuk pengembangan program pengelolaan sampah. Sejumlah pinjaman senilai USD 30,686 miliar dicadangkan untuk pembangunan infrastruktur secara ekstensif proyek, dimana program Pengelolaan Limbah Padat menyumbang sebesar USD 250 juta (0,7%). Pinjaman itu akan mencakup dua proyek yang disebut Advanced Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD) dan Peningkatan Pengelolaan Persampahan untuk Mendukung Wilayah Regional dan Kota Metropolitan yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Dalam rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah padat persampahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memasukkan TPA Regional Payakumbuh ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) 2023 dengan usulan kegiatan Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD). Terkait persiapan usulan kegiatan Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengadakan rapat pembahasan usulan kegiatan Solid Waste Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD) yang diselenggarakan pada tanggal 11-13 Mei 2023 di Kabupaten Badung, Bali. Adapun pemerintah daerah yang diundang pada acara tersebut antara lain Bappeda, Dinas BMCKTR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- Dibuka oleh Direktur Sanitasi Kementerian PUPR pada jam 10.00 WITA tanggal 11 Mei 2023 bertempat di Ballroom Holiday Inn Baruna Hotel. Adapun narasumber pada kegiatan ini antara lain :

1. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Mada Dahana
2. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, diwakili oleh Bapak Gerry

Dalam paparannya, Bapak Mada Dahana menyampaikan beberapa hal tentang pendanaan pembangunan di Indonesia sebagai berikut :

1. Sumber dana pembangunan di Indonesia berasal dari SBN dan SBSN, KPBU, Badan Usaha, CSR, Dana Kemanusiaan, Rupiah Murni, Hibah, Pinjaman Luar negeri dan Pinjaman dalam negeri.
2. Tahun 2023 defisit APBN dijaga stabil di bawah 3%, dampaknya adalah adanya pengetatan pembiayaan belanja, maupun pinjaman. Secara proporsi utang pemerintah saat ini didominasi dari hasil penerbitan surat berharga baik dalam mata uang domestik maupun valas.
3. Paradigma pendanaan pembangunan adalah menempatkan APBN/APBD sebagai pilihan terakhir dalam mendanai kegiatan pembangunan. Pendanaan pembangunan diharapkan lebih besar berasal dari swasta, setelah itu KPBU, kemudian BUMN/BUMD dan terakhir baru APBN/APBD.
4. Pinjaman luar negeri diharapkan untuk proyek yang memiliki daya ungkit tinggi dan ada alih teknologi. Proporsi pinjaman luar negeri sekarang di perkirakan 11% dari utang pemerintah. Pertimbangan penggunaan pinjaman luar negeri secara kategori ada finansial dan non finansial. Secara karakteristik ada koridor yang perlu dipertimbangkan. Selain itu juga ada komitmen cash yang harus menjadi perhatian. Pinjaman luar negeri memiliki proses yang panjang, tidak hanya pada pihak peminjam, namun juga pada pihak donor
5. Prinsip pinjaman luar negeri yaitu :
 - tujuan yang jelas
 - strategis dan berdampak tinggi
 - alokasi sumberdaya fektif dan efisien
 - perencanaan detail
 - tepat waktu
 - berkelanjutan
6. Dasar hukum pinjaman luar negeri
 - Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah

- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2011 tentang tata cara perencanaan, pengajuan, penilaian, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan hibah
7. Siklus proses pinjaman luar negeri
- RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) → RPPLN (Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri) → DRPLN-JM (Daftar Rencana Pinjaman LN Jangka Menengah) → DRPPLN (Daftar Rencana Prioritas Pinjaman LN) → Daftar Kegiatan (Rekomendasi Menteri PPN kepada Menteri Keuangan) → Loan Agreement
8. Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pinjaman luar negeri.
- Skema pendanaan dan bentuk kerjasama dengan daerah, yaitu perlu diperhatikan peran, komitmen dan penganggaran pemerintah daerah
 - Kelengkapan desain kegiatan setelah DRPPLN diterbitkan
 - Perlu dilengkapi beberapa dokumen seperti rencana operasi dan pemeliharaan termasuk sumber pendanaan, AMDAL, penyediaan dana pendamping, struktur organisasi dan mekanisme kerja dan rencana pengadaan tanah.
 - Rencana Pelaksanaan advance procurement
 - Bersinergi dengan proyek yang sudah sedang berjalan

Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan beberapa hal tentang pengelolaan sampah sebagai berikut :

1. Prinsip Sistem Pengelolaan Persampahan Dalam Platform :
- Pengelolaan sampah dilakukan terintegrasi hulu ke hilir oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Pemisahan fungsi regulator, operator, dan pengawas dalam pengelolaan sampah
 - Pengurangan dan pemilahan sampah dilakukan di sumber penghasil sampah
 - Pemberdayaan, kampanye, dan edukasi perubahan perilaku masyarakat serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dilaksanakan secara masif, intensif dan kontinyu
 - Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan Waste to Product (WtP) yang merujuk kepada pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular dengan mempertimbangkan rantai nilai yang sudah berjalan
 - Pengembangan fisik dan tata kelola pengelolaan sampah berdasarkan perencanaan yang komprehensif berbasis data dan pilihan teknologi yang dapat diimplementasikan.

- Pemastian kecukupan pengelolaan sampah dengan pendekatan total total melalui retribusi dan pendanaan inovatif.
2. Readiness Criteria Kegiatan SWM-SUD :
- Kesiapan masyarakat untuk terlayani persampahan dan untuk membayar retribusi sampah
 - Pendampingan dan pelaksanaan pemicuan STBM pilar ke 4
 - Komitmen DPRD untuk mendanai biaya operasi dan pemeliharaan serta depresiasi aset
 - Data alokasi APBD untuk persampahan selama 10 tahun terakhir
 - Perda Tata Kelola Persampahan
 - Perda Retribusi Sampah
 - Regulasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah
 - Regulasi pembentukan operator pengelola Persampahan
 - Operator pengelolaan sampah (berupa UPTD, BLUD, atau BUMD)
 - Terdapat perjanjian kerjasama dengan offtaker hasil olahan sampah
3. Target Pemenuhan Readiness Criteria Kegiatan SWM-SUD
- Target 70% indikator RC untuk setiap usulan lokasi proyek diharapkan dapat tersedia sebagai syarat pengusulan ke dalam Green Book 2023, termasuk bukti pendukung yang tersedia
 - Sisa 20% target indikator RC diharapkan dapat tersedia sebelum loan negotiation, termasuk bukti pendukung
 - Sisa 10% target indikator RC diharapkan dapat tersedia sebelum loan effective, termasuk bukti pendukung

Catatan hasil Desk Penataan TPA dan Pembangunan TPST Regional Payakumbuh

1. TPST Regional Payakumbuh direncanakan akan melayani 4 kabupaten/kota yaitu Bukittingi, Payakumbuh, Agam, dan Lima Puluh Kota. Konsep dari pemprov adalah untuk TPST skalanya regional karena sudah ada TPS 3R di kab/kota.
2. Penataan TPA dan pembangunan TPST Regional Payakumbuh terdiri dari pembangunan lahan urug residu dan pembangunan TPST dengan teknologi yang akan disepakati bersama antara provinsi dengan 4 kab/kota layanan.
3. Beberapa catatan untuk TPA Regional Payakumbuh:
 - Belum ada mass balance dan persen pelayanan antar kab/kota yang dilayani, persen penurunan sampah dari TPS 3R/TPST

- Luasan lahan yang dipakai untuk TPA dan untuk TPST perlu diupload sertifikat dan peta lokasinya
 - Proses pengolahan dalam TPA eksisting perlu dijelaskan
 - MPU dengan kota terkait belum tercantum harga dan jumlah sampah yang dimasukkan
 - Hasil evaluasi, dsb
4. Disarankan dalam surat agar tidak dicantumkan dana dibiayai dari AIIB agar lebih fleksibel jika nanti tidak jadi memakai dana AIIB.
 5. Sumber sampah paling banyak berasal dari Bukittinggi karena tidak ada TPA dan merupakan kota wisata. Kapasitas sampah dari Bukittinggi sekitar 104-110 ton/hari. Kapasitas terbanyak selanjutnya secara berurutan berasal dari Payakumbuh dengan TPA masuk ke TPA provinsi, kemudian Agam wilayah barat ada TPA sendiri dan sisanya masuk TPA provinsi, lalu terakhir dari Lima Puluh Kota.
 6. Variasi sampah 70% merupakan sampah organik, karena mayoritas sampah berasal dari pasar-pasar tradisional.
 7. Luas lahan sudah tersertifikat 14,79 Ha dan sudah dimanfaatkan 2,1 - 2,5 Ha untuk lahan landfill. Atas lahan tersebut, rencana pengembangan awal untuk membangun TPST akan memanfaatkan lahan seluas 2,7 - 3,0 Ha.
 8. Bentuk kelembagaan di TPA Regional Payakumbuh adalah UPTD.
 9. AMDAL sudah tersedia, namun masih perlu dilihat apakah memerlukan pembaruan.
 10. Surat dukungan pembiayaan sudah tersedia dari Gubernur.
 11. Konsep antar kab/kota berbentuk kerja sama dengan pembayarannya dalam bentuk kompensasi jasa pelayanan. PPK tahun 2013 beralih dari Payakumbuh ke Provinsi, dengan nomenklatur dan tanggung jawab yang baru, namun besaran kompensasi masih sama. Besaran kompensasi di dalam dokumen MOU perlu dihitung ulang karena akan ada TPST Regional Payakumbuh.
 12. Sudah terdapat dokumen FS TPA regional terkait dengan bioteknologi, seperti untuk pupuk, magot, dsb. Berdasarkan hasil FS tersebut, karena 70% berasal dari sampah organik maka dapat digunakan untuk pakan ternak, karena wilayah sekitar juga banyak wilayah peternakan.
 13. KemenPUPR menekankan agar TPA Regional Payakumbuh mematangkan konsep pengelolaan sampahnya terlebih dahulu sebelum lanjut merencanakan proses konstruksi. Proses ini perlu dipercepat karena target Loan Negotiation pada bulan Oktober-November 2023.

14. Seluruh dokumen-dokumen dukung termasuk DED perlu dipenuhi oleh pemda sebelum tahap negosiasi di November 2023. Surat kesiapan menerima aset, surat kesiapan menganggarkan biaya operasional, surat komitmen DPRD terkait komitmen penganggaran biaya OP perlu diperbarui dan dilengkapi sebelum misi AIIB di Juni 2023.
15. Surat komitmen DPRD terkait komitmen penganggaran biaya OP dinilai akan menghadapi proses yang sedikit sulit khususnya karena menjelang tahun politik, kecuali terdapat lobby dari Gubernur.
16. Penetapan lokasi sudah diidentifikasi oleh pemda, untuk pembangunan TPST direncanakan untuk dibangun di lahan TPA dengan wilayah pelayanan 4 kabupaten/kota. Namun saran dari PUPR, agar TPST dibangun di masing-masing kab/kota baru kemudian residunya disalurkan ke TPA regional agar tidak memakan lahan terlalu besar.
17. Masterplan masing-masing kabupaten/kota dibutuhkan agar tidak terjadi tumpang tindih wilayah pelayanan antara TPA regional dengan TPS kab/kota.
18. Sudah terdapat peta site plant TPA Regional Payakumbuh dan lokasi rencana pembangunan TPST, namun masih perlu di-overlay dengan lahan sertifikat untuk memastikan agar lahan yang akan dibangun merupakan milik pemda.
19. DED TPA sudah tersedia pada tahun 2019, namun masih perlu DED untuk TPST.
20. AIIB akan menyediakan Support Review berupa Technical Assistance untuk membantu pemda melengkapi dokumen-dokumen perencanaan. Namun Pemprov harus sudah memiliki rencana pasti tentang manajemen layanan persampahan, termasuk memastikan adanya surat kesediaan dari masing-masing pemda. KemenPUPR menilai bahwa Pemprov belum memiliki manajemen layanan yang jelas. Selain itu TPS 3R di masing-masing kab/kota harus dipastikan berjalan atau tidak.
21. Rencana pemprov untuk membangun TPST di tingkat regional atau di tingkat kab/kota akan dirapatkan antara pemprov dengan masing-masing pemkab/pemkot. Rapat tersebut untuk menyepakati apakah TPST akan dibangun di tingkat apa.
22. Besaran kompensasi jasa layanan jika hanya disanggupi dari pemkab/pemkot terlalu kecil diimbau agar disubsidi oleh pemprov. Selain itu juga akan ada hasil penjualan magot yang dapat membantu biaya OP. Dokumen MOU akan diperbarui dengan target selesai pada Juni 2023 sebelum misi AIIB seperti dengan target pelengkapan dokumen dukung lainnya.

23. Pemprov dihimbau agar turut mengajak Dinas Kesehatan provinsi dan kab/kota untuk bisa membantu meningkatkan peran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Pemprov juga perlu melengkapi data ketersediaan dan status keberfungsian sarpras pengelolaan sampah di daerah, seperti TPS 3R, bank sampah, dan PDU.
 24. PLN telah melakukan perhitungan teknis jarak aman vertikal dari konduktor pada jaringan transmisi dan hasilnya jarak bebas objek dengan andongan terendah setelah adanya perluasan landfill masih memenuhi jarak aman. PLN akan memasang tanda aman untuk batas cutting tanah dan penempatan sampah di sekitar tower.
 25. Pemprov akan melengkapi dokumen DED TPST. Pemda baru bisa menganggarkan untuk penyusunan Basic Design melalui APBD-P TA 2023 pada bulan Oktober 2023 sehingga baru bisa selesai paling awal pada Desember 2023. Namun hal ini dinilai tidak memungkinkan karena target negosiasi di November 2023. Alokasi di Balai sudah sangat terbatas sehingga tidak bisa menganggarkan untuk Tenaga Ahli Penyusunan BD. Support Review bantuan dari AIIB juga tidak bisa dipastikan. KemenPUPR akan mencoba untuk melihat peluang apakah bisa menyediakan Tenaga Ahli.
 26. Gubernur diminta untuk mengirimkan surat kembali ke Menteri PUPR yang menyatakan bahwa TPA Regional Payakumbuh tidak jadi ditutup dan akan tetap dioperasikan. Surat ini akan menjadi salah satu syarat pemenuhan RC yang wajib dipenuhi oleh Sumbar. Ditargetkan selesai pada Mei 2023.
 27. Pemprov bersama dengan pemkab/pemkot akan melakukan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan akan dievaluasi pada akhir Oktober 2023.
- d. Lokakarya Peningkatan Kapasitas Provinsi Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran dan Implementasi Perencanaan Sanitasi di Daerah
- Lokakarya peningkatan kapasitas provinsi dalam pelaksanaan pemutakhiran dan implementasi perencanaan sanitasi di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dalam upaya mempermudah provinsi dalam menjalankan perannya sebagai pokja PKP dalam proses fasilitasi dan pendampingan implementasi SSK Kabupaten/Kota dan Environmental Health Risk Assesment (EHRA) masing-masing. Pihak yang terlibat dalam kegiatan lokakarya ini antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta OPD seluruh provinsi di Indonesia yang tergabung dalam keanggotaan Pokja PKP.

Dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Bangda, Bpk. Ir. Restuardy Daud, M. Sc pada jam 16.00 WIB tanggal 24 Mei 2023 bertempat di Hotel Mercure Cikin Jakarta Pusat. Adapun narasumber pada kegiatan ini berasal dari :

1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri RI
2. Direktur Perumahan dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas
3. Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
4. Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Sanitasi Kementerian PUPR

Berikut disampaikan beberapa poin penting yang disampaikan oleh masing-masing narasumber sesuai dengan tugas dan perannya .

1. Ir. Restuardy Daud, M. Sc (Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri)

Dalam sambutan pembukaannya, beliau menyampaikan beberapa poin penting mengenai sanitasi sebagai berikut :

- Pembangunan sanitasi di daerah merupakan amanat dari Undang-undang No 23 tahun 2014 yang mana urusannya bersifat konkuren yang wajib di laksanakan oleh pemerintah daerah.
- Dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi di daerah tahun 2022-2024, telah terdbit Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 yang memuat tentang tahapan daerah dalam melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah dalam mengupayakan pencapaian target sanitasi
- Gap antara capaian bidang sanitasi tahun 2022 dengan akses bidang sanitasi hingga tahun 2024 pada target rpjmn 2020-2024 bidang sanitasi masih cukup tinggi
- Pemerintah Provinsi wajib menyusun/memutakhirkan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun/ memutakhirkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
- RSP dan SSK yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah baik Menengah maupun Tahunan
- Dibutuhkan Kesiapan Kelompok Kerja (Pokja) yang membidangi sanitasi di provinsi yang terdiri dari berbagai perangkat daerah yang terkait sanitasi untuk melaksanakan tugas program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Dan Kesiapan memfasilitasi ketersediaan dokumen perencanaan sanitasi provinsi yaitu Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi dan kesiapan mendampingi Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan/pemutakhiran dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota

- Upaya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah diprioritas untuk mencapai target akses sanitasi pada RPJMN 2020-2024
- Dalam upaya percepatan layanan sanitasi berkelanjutan, pemerintah provinsi harus merealisasikan komitmen kepala daerah dalam percepatan pembangunan sanitasi, memfasilitasi kesiapan kabupaten/kota dalam pemutakhiran dan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, menyediakan dokumen perencanaan sanitasi (SSK dan RSP) yang valid dan mutakhir, memperkuat peran Pokja yang berfungsi membantu kepala daerah dan mengoptimalkan sinkronisasi dan koordinasi dalam perencanaan dan pendanaan

2. Wahyudin (Kementerian PPN/Bappenas)

Dalam paparannya, Bapak Wahyudin menyampaikan beberapa poin penting terkait pemutakhiran dan implementasi strategi sanitasi kabupaten/kota sebagai berikut :

- Layanan Sanitasi Berkelanjutan perlu di percepat dan didorong dengan langkah meningkatkan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, meningkatkan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan, mengembangkan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi dan Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.
- Dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi permukiman tersebut, masing-masing kementerian punya peran dan tupoksi sendiri, seperti Kementerian PPN/Bappenas dengan PMU PPSP nya berperan sebagai pengelola program. Kementerian Dalam Negeri dengan PIU – KP PPSP bertanggungjawab dalam Kelambagaan dan pendanaan. Kementerian melalui PIU-AE PPSP nya berperan dalam Advokasi dan pemberdayaan, sedangkan Kementerian PUPR dengan PIU-T PPSP nya berperan dalam Penyusunan Rencana Strategis.
- Strategi Multiaspek yang dibutuhkan untuk mencapai Sanitasi Aman 2030, antara lain :

- Memperkuat substansi peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum percepatan pencapaian akses aman dan penyelenggaraan SPALD di tingkat nasional dan daerah.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan penyelenggaraan layanan sanitasi atau SPALD berkelanjutan.
- Meningkatkan alokasi pendanaan APBD dan APBN untuk peningkatan akses aman
- Mengembangkan dan memobilisasi sumber pembiayaan dari masyarakat dan swasta.
- Mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur serta meningkatkan cakupan layanan sanitasi dengan memperhatikan aspek lingkungan
- Menciptakan ekosistem ekonomi/bisnis pada penyelenggaraan SPALD (layanan sanitasi) berbasis inovasi yang kuat di tingkat nasional dan daerah.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD dan peningkatan akses sanitasi aman

3. Tutut Indra Wahyuni, SKM, M. Kes (Kementerian Kesehatan)

- Sebanyak 13 program intervensi spesifik dan sensitifitas untuk menurunkan stunting salah satunya adalah advokasi, koordinasi dan kemitraan dalam percepatan Stop BABS, peningkatan kapasitas petugas dan mitra, pemberdayaan masyarakat dan pemantauan kualitas.
- Stop Buang Air Besar Sembarangan dalam RPJMN 2020-2024 terletak pada kebijakan ke-4, yaitu peningkatan perubahan perilaku dengan strategi Pelaksanaan Program Perubahan Perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di tempat Terbuka.
- Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan program yang sedang berjalan sebagai bagian dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar ke-1 dan harus dituntaskan sebelum 2030 bersamaan dengan Target Pilar STBM lainnya yaitu Sebesar 50% kepala keluarga melaksanakan lima pilar STBM di tahun 2024
- Saat ini capaian Sotp Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat baru mencapai 36,84 %, dengan kata lain baru 7 kabupaten/kota di sumatera barat yang sudah SBS dari 19 kabupaten/kota yang ada. Pada rentang

angka capaian ini diperlukan peningkatan intensitas pendampingan dan pembinaan pasca pembangunan serta penguatan komitmen daerah

- Dalam Roadmap STBM/SBS peran Studi EHRA adalah sebagai dasar perencanaan untuk perencanaan untuk strategi demand creation, supply creation dan enabling environment dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
- Beberapa hal yang perlu segera dilakukan untuk mempercepat capaian SBS antara lain :
 - Selalu update data SBS dan status pasca ODF tingkat desa/kelurahan.
 - Identifikasi isu dan permasalahan yang harus segera diselesaikan
 - Audiensi dengan pimpinan daerah dan DPRD komisi terkait.
 - Dukungan untuk memenuhi anggaran, tenaga pendamping, dan regulasi tingkat desa/kelurahan.
 - Mengawal komitmen pimpinan daerah dengan memberikan update progress secara periodik.

4. Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si (Kementerian Dalam Negeri)

- Kewenangan Daerah dalam Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan, pada Permendagri nomor 87 tahun 2022 Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 di jelaskan bahwa Gubernur berwenang melakukan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan tahun 2022-2024 melalui program PPSP di Provinsi melalui tim pokja. Pokja paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani perencanaan daerah, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan informasi dan komunikasi, urusan pertanian, urusan energi dan sumber daya mineral, dan/atau urusan perindustrian. Dapat melibatkan akademisi atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- Peran Utama Provinsi dalam Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan yaitu melakukan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan melalui program ppsp di provinsi dengan beberapa fungsi seperti fungsi Koordinasi, fungsi advokasi, pemberian saran, fasilitasi, supervisi dan sinkronisasi.
- Modalitas Utama Provinsi Dalam Melaksanakan Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan yaitu

- Optimalisasi Pokja yang membidangi sanitasi
- Menyediakan dokumen Roadmap Sanitasi
- Provinsi yang Valid dan Mutakhir
- Mensinkronkan Program Kegiatan Percepatan pembangunan sanitasi provinsi dan kabupaten/kota melalui Lokakarya SSK
- Memfasilitasi Pendampingan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Monev
- Pengintegrasian Dokumen SSK / RSP melalui Dokumen Perencanaan Daerah Integrasi dengan cara memilah muatan substansi dokumen SSK/RSP untuk dapat diakomodasi ke dalam setiap dokumen perencanaan formal daerah sehingga muatan substansi sesuai dengan dokumen yang dituju, seperti RPJMD, Renstrs OPD, RKPD dan Renja OPD.
- Hal yang Harus Diperhatikan dalam Kepokjaan untuk Menghadapi Dinamika Penyatuan Pokja di Daerah :
 - Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Pokja sudah berdasarkan analisis kelembagaan dan ketepatan perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, air minum, dan sanitasi (ALD dan Sampah) sesuai Perda Perangkat Daerah yang mengacu pada PP.18/2016 tentang Perangkat Daerah.
 - Penyusunan rencana dan pendanaan operasional pokja harus dapat menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan PPAS yang mencerminkan pelaksanaan koordinasi horizontal dan vertikal terkait PPAS
 - Pemastian tugas dan fungsi Pokja yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Daerah mencakup koordinasi pelaksanaan pembangunan PPAS yang telah digariskan dalam prioritas nasional, serta amanat mengawal pelaksanaan bentuk program kegiatan PPAS.
 - Optimalisasi kinerja pokja yang menangani koordinasi pembangunan PPAS perlu dilakukan pengukuran/penilaian secara berkala, dipantau oleh Ketua Pokja dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

5. Marsha (Kementerian PUPR)

- Pendekatan penyusunan dokumen SSK untuk mencapai layanan sanitasi berkelanjutan dapat dilakukan dengan :
 - Penyusunan dokumen SSK dilaksanakan secara kolaborasi lintas OPD
 - Dilakukan audiensi berjenjang hingga Kepala Daerah untuk menjamin adanya komitmen tertinggi di daerah

- Mempertimbangkan tidak hanya aspek teknis, namun ketersediaan payung hukum (regulasi), kapasitas institusi (termasuk kualitas SDM), model pembiayaan sanitasi, dan peran serta masyarakat
 - Penanganan sanitasi tidak hanya dilakukan di hilir melalui pembangunan infrastruktur (TPA, IPLT, IPALD), namun juga bagaimana penanganan di hulu (tingkat rumah tangga)
 - Capaian sanitasi aman beberapa kabupaten/kota akan turun apabila pada tahun 2025 kabupaten/kota tersebut belum memiliki IPLT
 - Pemprov bersama dengan pemkab/pemkot akan melakukan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan akan dievaluasi pada akhir Oktober 2023.
 - Peran Pokja Provinsi dalam uji coba layanan terbatas dan penuh :
 - Mendampingi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba layanan sanitasi kabupaten/kota.
 - Memberikan masukan terhadap hasil monev uji coba layanan untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi di kabupaten/kota.
 - Memberikan pembelajaran di tingkat provinsi dari hasil uji coba di kabupaten/kota.
 - Melakukan peningkatan kapasitas kabupaten/kota untuk mampu melakukan monev dalam Milestone 3 dan milestone 4
- e. Pembelajaran Horizontal Program Percepatan Penyediaan Akses Air Minum (P3AM)
- Perluasan cakupan layanan penyediaan air minum belum dapat sepenuhnya mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut diakibatkan karena banyaknya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam kondisi tidak sehat dan tingkat kebocoran yang cukup tinggi yang mengakibatkan terhambatnya peningkatan kualitas air minum. Selain itu, pelayanan air minum perpipaan masih terkonsentrasi di perkotaan, sedangkan penduduk desa lebih banyak mengupayakan akses air minumnya melalui non-perpipaan secara mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas membuat Program Percepatan Penyediaan Akses Air Minum yang biasa disebut dengan P3AM dan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman serta mendukung pelaksanaan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDG) 2030 pada tanggal 20 s/d 21 Juli 2023.

Tujuan program ini adalah mengoptimalkan peran dan meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam percepatan penyediaan akses air minum di wilayahnya yang meliputi aspek perencanaan daerah, perencanaan pengembangan SPAM, kinerja pelaksana penyelenggara SPAM, regulasi, pendanaan, pengamanan kualitas air minum, serta pemicuan dan edukasi kepada masyarakat. Dibuka oleh Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementarian Bappenas, Ibu Tri Dewi Virgiyanti pada jam 08.00 WIB tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Hotel Mercure Bandung City, Bandung.

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah pembelajaran langsung dari beberapa kegiatan penyediaan air minum skala kecil yang berhasil diterapkan di masyarakat. Pada hari pertama pembelajaran dilakukan dengan kunjungan lapangan ke BUMDes Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Kunjungan ke Desa Sukamenak ini tujuannya adalah untuk meninjau dan pembelajaran terhadap pengelolaan sambungan air minum BUMDes Desa Sukamenak.

Desa Sukamenak saat ini mengelola SPAM yang melayani 2500 rumah tangga dengan sumber air berasal dari air tanah yang tersebar di Desa Sukamenak sebanyak 18 titik. Masih banyak yang mengajukan pemasangan sambungan perpipaan ke rumah masyarakat namun belum mampu dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya air dan juga kemampuan pompa yang terbatas. Dengan jumlah sambungan 2500 rumah tangga, omset BUMDes SPAM Desa Sukamenak saat ini mencapai 1 milyar per tahun dengan rata-rata keuntungan dalam 1 tahun sebanyak 300 juta rupiah. Modal awal pembangunan SPAM Desa Sukamenak berasal dari dana desa dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Skema bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang bantuan keuangan yang bisa langsung diberikan ke pemerintah desa tanpa harus menyediakan dana sharing. Pola skema seperti ini membuat pelaksanaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ke pemerintahan kabupaten/kota ataupun pemerintah desa menjadi lebih fleksibel dan dapat cepat direalisasikan.

Tantangan secara kelembagaan yang sering ditemui oleh pengelola SPAM BUMDes Desa Sukamenak dalam pengelolaan SPAM Desa Sukamenak antara lain :

1. Lembaga penyedia air minum terpisah terkait kewenangan maupun pendanaan
2. Rendahnya efektifitas kebijakan investasi, inovasi, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, regulasi yang tidak efektif dapat mengganggu keberlanjutan dan pengawasan kualitas air

3. Rendah dan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia penyedia air minum, baik dalam hal pengetahuan teknis maupun manajemen

Tantangan dari sisi pembiayaan yang sering ditemui oleh pengelola SPAM BUMDes Desa Sukamenak dalam pengelolaan SPAM Desa Sukamenak antara lain :

1. Adanya keterbatasan sumber pendanaan berdasarkan kewenangan
2. Rendahnya penerimaan tarif dan tidak memadai/tidak Full Cost Recovery (FCR) karena belum full profit oriented, masih ada unsur sosial sekitar 50%. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menaikkan tarif ketika terjadi kenaikan tarif listrik yang membuat biaya operasional meningkat.
3. Efisiensi Operasional yang rendah dimana masih tingginya nilai kehilangan air.

Tantangan dari sisi infrastruktur dan sumber daya air yang sering ditemui oleh pengelola SPAM BUMDes Desa Sukamenak dalam pengelolaan SPAM Desa Sukamenak antara lain :

1. Ukuran bak penampung air hanya di tower hanya diperbolehkan maksimal 10 ribu liter dengan ketentuan maksimal 1 bak penampung 5 ribu liter, sehingga dibutuhkan 2 buah bak penampung dalam 1 tower. Kondisi ini kurang efektif baik dari segi biaya maupun tekanan air yang didapat.
2. Ketersediaan air tanah sehingga pada umur operasional tertentu bisa saja sumur bor tidak menghasilkan air lagi dan operasional pompa harus dihentikan. Otomatis kebutuhan air minum masyarakat tidak dapat dilayani.
3. Kondisi tanah yang labil dan banyak bebatuan menyebabkan penanaman pipa sumur bor harus dilakukan berulang kali karena terjadi kerusakan pipa setelah beberapa hari operasional.

Tantangan dari sisi operasional yang sering ditemui oleh pengelola SPAM BUMDes Desa Sukamenak dalam pengelolaan SPAM Desa Sukamenak antara lain :

1. Pekerjaan pembuatan sumur bor sebanyak 18 unit saat ini belum memiliki izin dari dinas terkait sehingga sifatnya masih ilegal
2. Air yang dihasilkan dari sumur bor belum dilakukan uji layak secara rutin, uji layak hanya dilakukan sekali saja ketika air pertama kali diproduksi sumur bor.

Walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan dari SPAM Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung yang dikelola oleh BUMDes desa Sukamenak, namun SPAM Desa Sukamenak ini adalah percontohan desa atau BUMDes yang sukses dalam pengelolaan SPAM. Mampu melayani sebanyak 2500 sambungan rumah dan memperoleh keuntungan setiap tahunnya adalah prestasi tersendiri bagi sebuah SPAM Desa. Pada tahun 2018 sampai sekarang SPAM Desa Sukamenak tidak lagi mengandalkan

bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, walaupun tetap dapat bantuan keuangan sekedar pendukung pemeliharaan infrastruktur.

Secara garis besar ada dua bentuk bantuan pendanaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, yaitu Bantuan Keuangan dan Hibah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan beberapa inovasi yang cukup berhasil, salah satunya adalah inovasi pendanaan pembangunan kompetitif. Tujuan dari inovasi pendanaan kompetitif ini adalah untuk pengurangan wilayah kantung kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Aksi dalam mencapai tujuan pendanaan kompetitif ini adalah dalam bentuk :

1. Penanganan infrastruktur dasar di wilayah kantung kemiskinan.
2. Penanganan kawasan kumuh
3. Pengembangan SPAM dan Sanitasi

Pola pelaksanaan pendanaan kompetitif ini diterapkan pada bantuan keuangan dan hibah. Beberapa kriteria dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pola pendanaan kompetitif ini. Selanjut kabupaten/kota atau desa yang memiliki poin dan bobot tertinggi dalam pemenuhan kriteria tersebut menjadi pemenang dan mendapat pendanaan kompetitif. Inovasi pendanaan kompetitif ini merupakan program baru, diterapkan baru pada tahun 2023.

Secara umum kondisi penyediaan air minum di Indonesia sampai saat ini dilihat dari persentase capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman tahun 2022, adalah 91,05% akses air minum layak, 19,47% akses air minum perpipaan dan 11,8% akses air minum aman. Sementara target air minum di tahun 2024 berdasarkan RPJMN adalah 30% untuk akses air minum perpipaan dan 15% untuk akses air minum aman. Saat ini pencapaian akses air minum jaringan perpipaan dan aman di Indonesia tergolong sangat rendah dikarenakan masih jauh di bawah rata-rata, baik secara global maupun Asia. Sebagai perbandingan akses air minum aman Indonesia tahun 2020 sebesar 11,8% dibandingkan dengan Filipina 47,46%, Malaysia 98,32% dan Singapura 100%.

Melihat kondisi pencapaian penyediaan air minum Indonesia saat ini, ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Isu-isu strategis tersebut antara lain :

1. Perencanaan Pembangunan Akses Air Minum yang Tidak Terintegrasi seperti RISPAM, JASKSTRA, POLA maupun RENCANA PSDA
2. Pelaksana penyelenggara SPAM belum optimal

3. Pendanaan pengembangan air minum belum optimal
 4. Kurangnya Implementasi Regulasi Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum
 5. Rendahnya Demand di Masyarakat dalam Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan
- Menindaklanjuti isu strategis tersebut, Kementerian PPN/Bappenas membuat program percepatan penyediaan air minum (P3AM). Adapun konsep dasar P3AM adalah :

1. Peningkatan peran pemerintah provinsi
2. Pendampingan dan fasilitasi terstruktur dari pemerintah pusat.
3. Proyek Quick Win

Sebagai sebuah program pusat yang mendukung pencapaian target RPJMN, target yang diharapkan dari P3AM ini antara lain :

1. Tersusunnya dokumen SPPAM provinsi dan SPPAM kabupaten/kota
2. Pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam pengembangan dan pengelolaan SPAM kepada masyarakat yang mencakup 7 aspek P3AM :
 - Perencanaan dan penganggaran SPAM daerah
 - Perencanaan Teknis penyelenggaraan SPAM
 - Kinerja Pelaksana Penyelenggaraan SPAM
 - Strategi Pendanaan Penyelenggaraan SPAM
 - Regulasi dan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan SPAM
 - Pengamanan dan Pengawasan Kualitas Air Minum
 - Pemicuan dan Edukasi kepada masyarakat.
3. Terlaksananya quick win atau pengembangan SPAM skala terbatas oleh pemerintah daerah dengan pendampingan dari pemerintah pusat
4. Pemerintah daerah mampu melaksanakan percepatan penyediaan akses air minum dan pengelolaannya secara berkelanjutan untuk skala penuh.

Berikut disampaikan beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui Pembelajaran Horizontal Program Percepatan Penyediaan Akses Air Minum (P3AM) terutama yang berlangsung di Desa Sukamenak :

1. Keterbatasan sumber daya manusia penyedia air minum sebagai pengelola SPAM Desa Sukamenak sebenarnya dapat diatasi dengan pendampingan dari pemerintah pusat melalui P3AM.
2. Keuntungan yang diperoleh BUMDes Sukamenak dari pengelolaan SPAM mencapai 300 juta setiap tahunnya walaupun kegiatan ini tidak murni berorientasi pada profit.

Walaupun sudah menghasilkan keuntungan setiap tahun, SPAM desa ini tetap mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Ketersediaan dan keberlanjutan air tanah dapat dipertahankan dengan menanam tanaman-tanaman yang memiliki kemampuan menyimpan air seperti beringin, lamtoro, ketapang, trembesi dan lain-lain.
 4. Belajar dari pengelolaan SPAM oleh BUMDes Desa Sukamenak di Kabupaten Bandung, berkemungkinan besar bisa dicontoh dan diaplikasikan untuk pengelolaan SPAM di nagari-nagari Sumatera Barat, dengan sedikit penyesuaian, karena karakteristik desa di Bandung agak berbeda dengan Nagari di Sumatera Barat, khususnya dari sisi kepadatan penduduk.
 5. Diharapkan daerah yang mendapat pendampingan P3AM dari Pokja PPAS Bappenas semakin banyak, tidak hanya pada tiga provinsi saja, mengingat target RPJMN tahun 2024 untuk air minum layak adalah 100% dan air minum aman 15%.
- f. Workshop penguatan provinsi dalam fasilitasi penyusunan kebijakan sanitasi di daerah Pokja PKP Provinsi pada tahun 2022 telah mendampingi implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) 4 (empat) kabupaten/kota. Proses pendampingan ini sudah sampai pada tahap Milestone 3 (M3) dan sekarang dalam proses persiapan menuju pelaksanaan Milestone 4 (M4). Pada tahap M4 ini kabupaten/kota yang didampingi akan melaksanakan uji coba layanan skala penuh sesuai dengan kebijakan program kegiatan pada tahap M2. Uji coba layanan skala penuh ini akan menghasilkan kebijakan sanitasi di daerah.
- Mendukung pendampingan implementasi SSK oleh Pokja PKP Provinsi, Ditjen Bina Bangda Kemendagri akan melaksanakan workshop penguatan provinsi dalam fasilitasi penyusunan kebijakan sanitasi yang akan diikuti oleh Pokja PKP Provinsi, pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2023, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta
- Dibuka oleh Bapak Ir. Restuardy Daud, M.Sc Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada jam 16.00 WIB tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. Peserta workshop adalah perwakilan Pokja PKP dari 38 provinsi. Adapun narasumber pada kegiatan ini antara lain berasal dari :
1. Ditjen Otda dan Dit SUPD II Kemendagri
 2. Dit Sanitasi Kementerian PUPR
 3. Dit Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah penekanan untuk penerapan Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 yang memuat tentang tahapan daerah dalam melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah dalam mengupayakan pencapaian target sanitasi. Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 ini merupakan jawaban terhadap salah satu isu strategis dalam pembangunan sanitasi di daerah, yakni kelengkapan perangkat regulasi sanitasi daerah (Air Limbah Domestik dan Persampahan) dan kebijakan pendukung lainnya nya dalam mendukung penciptaan situasi pembangunan sanitasi yang kondusif di daerah. Keseluruhan isu strategis percepatan layanan sanitasi berdasarkan Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, yaitu :

1. Peningkatan komitmen kepala daerah dalam pembangunan sanitasi sebagai penentu upaya percepatan pencapaian akses aman sanitasi di daerah
2. Integrasi dokumen perencanaan strategi sanitasi ke dalam proses perencanaan formal daerah sebagai basis implementasi pencapaian akses aman dan layak di daerah
3. Optimalisasi pokja sebagai lembaga adhoc yang berfungsi sebagai katalisator dalam mengkoordinasikan peningkatan kinerja perangkat daaerah dalam melakukan tugas dan fungsi dalam pembangunan sanitasi
4. Kelembagaan yang berfungsi sebagai operator di setiap rantai layanan sanitasi (ALD dan Persampahan) dalam menjamin keberlanjutan operasi dan pemeliharaan layanan sanitasi yang aman
5. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan sanitasi sebagai upaya menjamin keberlanjutan pembangunan sanitasi di daerah
6. Kelengkapan perangkat regulasi sanitasi daerah (Air Limbah Domestik dan Persampahan) dan kebijakan pendukung lainnya nya dalam mendukung penciptaan situasi pembangunan sanitasi yang kondusif di daerah

Dukungan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dalam kerangka peraturan sudah cukup banyak, namun percepatan pembangunan sanitasi yang diharapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pencapaian target akses layanan sanitasi di banyak provinsi masih rendah. Adapun peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan untuk percepatan pembangunan sanitasi ini antara lain :

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
3. Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
4. Perpres 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
5. Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM
6. Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024

Permendagri 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 memuat tahapan daerah dalam melaksanakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dalam mengupayakan pencapaian target sanitasi. Adapun yang diatur dalam permendagri ini antara lain terkait dengan kewenangan kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati), amanat kepada provinsi untuk melakukan Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) dan Kebijakan dan Strategi Percepatan Layanan Sanitasi.

Tugas dan fungsi daerah dalam kebijakan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah berdasarkan permendagri 87/2022 antara lain :

1. Koordinasi Pembangunan Sanitasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dibantu oleh Kelompok Kerja baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
2. Pemerintah Provinsi menyusun/memutakhirkan Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP), Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun/memutakhirkan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
3. RSP dan SSK yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah baik Menengah maupun Tahunan
4. Pemantauan, evaluasi, pelaporan sesuai dengan kewenangan di wilayahnya
5. Pembinaan dan Pengawasan berjenjang

Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) berdasarkan Permendagri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 antara lain :

1. Gubernur menyusun dokumen RSP untuk melakukan percepatan layanan sanitasi berkelanjutan (Pasal 9: Ayat 1)
2. Dokumen RSP ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pasal 9: Ayat 3)

Dokumen RSP ini nantinya akan menjadi rujukan provinsi untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di

daerah dan rujukan provinsi untuk mencapai target akses sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) diwilayahnya. Kondisi sekarang RSP Provinsi Sumatera Barat sudah berakhir pada tahun 2016 dan sampai sekarang belum dimutakhirkan. Direncanakan akan dilakukan penyusunan/pemutakhiran RSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mendatang. Dokumen RSP merupakan dokumen yang berisi profil sanitasi di wilayah provinsi (potretkinerja eksisting provinsi dan kab/kota di wilayahnya)sesuai dengan Rantai Layanan Air Limbah Domestik dan Persampahan, meliputi aspek regulasi/kebijakan, kelembagaan, infrastruktur teknis, perubahan perilaku masyarakat, dan pendanaan dengan Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan untuk mendukung percepatan layanan sanitasi di wilayah provinsi sesuai tugas dan kewenangan Provinsi.

Muatan Substansi RSP yang harus ada dalam Dokumen Perencanaan Daerah sesuai jenjang dokumennya, digambarkan berikut ini :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - Kondisi pengelolaan sanitasi dan target akses sanitasi
 - Gambaran besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi
 - Permasalahan mendesak sanitasi dan isu strategis pengelolaan sanitasi
 - Strategi dan program pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi
 - Program dan indikasi pendanaan perangkat daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
 - Pelaksanaan perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - Permasalahan mendesak dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - Tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi;
 - Isu strategis dan rekomendasi pembangunan sanitasi;
 - Program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan pembangunan sanitasi.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - Kondisi dan pencapaian dalam pengelolaan sanitasi;
 - Kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan sanitasi;

- Target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi dalam rencana kerja tahunan;
 - Program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan pembangunan sanitasi.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
- Monitoring dan evaluasi capaian perencanaan pembangunan sanitasi;
 - Tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - Program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam pembangunan sanitasi.

Berikut disampaikan beberapa rumusan hasil paparan dan hasil desk pada workshop penguatan provinsi dalam fasilitasi penyusunan kebijakan sanitasi :

1. Berdasarkan Permendagri No. 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi pada tahun 2024 sampai legalisasi menjadi peraturan gubernur.
 2. Pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan dalam RSP dan SSK ke dalam dokumen perencanaan daerah.
 3. Terkait kendala masalah pendanaan, disarankan mengatasi gap pendanaan sanitasi kab/kota salah satunya adalah melalui mekanisme pelaksanaan Lokakarya Pendanaan SSK di Provinsi yang merupakan forum sinkronisasi program dan kegiatan sanitasi provinsi dan kabupaten/kota.
 4. Pokja PKP Provinsi tidak hanya melakukan evaluasi saja terhadap SSK kabupaten/kota, tapi juga wajib memberikan saran dan solusi terhadap kinerja kabupaten/kota dalam pencapaian target akses, sinergitas antar perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran multi aspek dan efektifitas implementasi SSK dalam mempercepat layanan sanitasi berkelanjutan.
- g. Penguatan kinerja kelompok kerja pemerintah daerah
- Proyek Improvement Of Solid Waste Management To Support Regional And Metropolitan Cities Project (ISWMP) merupakan program berskala nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah yang beradaptasi dengan berbagai kondisi perkotaan yang berbeda di Indonesia. ISWMP ini akan dikembangkan di beberapa kabupaten/kota terpilih di Indonesia. Tujuan pengembangan Proyek ISWMP ini adalah

untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah padat bagi penduduk perkotaan di kota-kota tertentu di Indonesia.

Dalam rangka fasilitasi pengelolaan sampah terpadu pada program ISWMP, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melaksanakan rapat penguatan kinerja kelompok kerja pemerintah daerah lingkup bidang persampahan pada tanggal 19 s/d 22 September 2023, bertempat di Swiss-Belhotel Rainforest Bali, Kabupaten Badung, Bali. Maksud dari kegiatan dimaksud adalah untuk penguatan peran pokja Bidang Persampahan dalam hal perumusan kebijakan untuk didorong dalam rencana pembangunan daerah baik tahunan dalam RKPD maupun jangka menengah dalam RPJMD.

Acara dibuka oleh Bapak Ir. Suprayitno, MA, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah II, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, pada jam 13.00 WIB, tanggal 19 September 2023 bertempat di Swiss-Belhotel Rainforest Bali, Kabupaten Badung, Bali. Peserta workshop adalah perwakilan Pokja PKP dari 5 provinsi dan 15 kab/kota, termasuk Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang.

Kondisi persampahan kabupaten/kota di Indonesia saat ini :

1. Paradigma pengelolaan sampah dengan kumpul-angkut-buang secara umum masih banyak dilakukan di Indonesia seringkali menimbulkan masalah pencemaran lingkungan
2. Sistem pengelolaan yang dilakukan selama ini belum komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.
3. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha

Banyak dampak buruk dari tidak terkelolanya sampah dengan baik dan benar. Dampak Lingkungan dan Kesehatan yang dapat muncul dari sampah antara lain :

1. Dampak Lingkungan
 - Banjir akibat saluran & aliran yang tersumbat sampah
 - Bau tidak sedap akibat metabolit bakteri
 - Timbulan leachate pencemaran akibat metabolit bakteri
 - Senyawa organik dan bahan beracun terbawa air hujan ke sistem perairan
2. Dampak Kesehatan
 - Lalat bisa mengakibatkan penyakit diare dan penyakit menular lain
 - Nyamuk bisa mengakibatkan penyakit malaria dan penyakit menular lain
 - Tikus bisa mengakibatkan penyakit leptospirosis

- Keracunan pangan akibat air dan bahan pangan yang tercemar leachate

Berdasarkan PERMEN PU NO. 03/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, setiap provinsi dan kab/kota harus memiliki dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS). Dengan adanya RISPS, konsep perencanaan pengelolaan sampah yang komprehensif dan terintegrasi diharapkan dapat terwujud. Prinsip perencanaan dalam konsep ini yaitu :

1. Kontinuitas, perencanaan dipersiapkan untuk tindakan secara terus menerus dan berkesinambungan
2. Berdasarkan fakta kondisi saat ini dan perkiraan kondisi mendatang, Perencanaan berdasarkan atas data yang sesuai kondisi saat ini dan data pendukung untuk proyeksi kondisi mendatang
3. Bersifat futuristik, perencanaan selalu berdasarkan pada cita-cita masa depan yang diinginkan sehingga mewujudkan target capaian yang ditetapkan.
4. Fleksibilitas dan realistik, Perencanaan mudah diakomodasi pada berbagai macam kondisi serta realistis dalam mencapai target.

Dalam penyusunan RISPS, ada tahapan perencanaan umum yang harus dilakukan, yaitu :

1. penyusunan rencana induk,
2. penyusunan studi kelayakan dan
3. penyusunan perencanaan teknis dan manajemen persampahan.

Rencana induk harus direncanakan untuk periode perencanaan minimal 10 tahun, rencana induk ini harus dilakukan peninjauan kembali atau dievaluasi secara berkala setiap 5 tahun sekali untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang. Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah berada dibawah kebijakan spasial di masing-masing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rencana Induk berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan strategi penyelenggaraan pengelolaan sampah per kawasan dan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana program investasi dan pengelolaan infrastruktur tahunan dan 5 tahunan. Muatan dokumen rencana induk sistem pengelolaan sampah kab/kota minimal memuat :

1. Rencana umum, mencakup evaluasi kondisi kota/kawasan dan rencana pengembangannya serta evaluasi kondisi eksisting pengelolaan sampah

2. Rencana penanganan sampah dan pengurangan sampah
3. Program dan kegiatan pengelolaan sampah
4. Kriteria teknis yang dapat diaplikasikan dalam perencanaan
5. Standar pelayanan seperti tingkat pelayanan dan cakupan pelayanan yang diinginkan
6. Rencana alokasi lahan TPA
7. Rencana keterpaduan dengan sektor lain (Air Minum, Air Limbah dan Drainase)
8. Rencana pengembangan operasional layanan persampahan, pembiayaan dan pola investasi, kelembagaan, peraturan, peran serta masyarakat
9. Rencana tahapan pelaksanaan

Keterkaitan Pokja PKP Provinsi, kabupaten dan kota dengan RISPS yaitu, Pokja PKP sebagai wadah koordinasi internal pemerintah kab/kota untuk pengembangan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan sinkronisasi yang menjembatani pokja PKP Provinsi dengan Pokja PKP Kab/Kota. Peran Utama yang diharapkan dijalankan oleh Pokja PKP dalam Pengawasan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah :

1. Menilai kondisi pengelolaan sampah eksisting dengan menggunakan perangkat penilaian
2. Tangga Pengelolaan Sampah (WML) dan penyepakatan kebutuhan prioritas perbaikan.
3. Expose kepada Kepala Daerah dan Legislatif tentang kondisi dan urgensi perbaikan pengelolaan sampah.
4. Mengawal proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Jangka
5. Menengah Pengelolaan Sampah Lainnya (RISPS, Jakstrada, PTMP, SSK, dll).
6. Mengawal pengarusutamaan prioritas perbaikan pengelolaan sampah ke dalam kebijakan pembangunan dan anggaran daerah.
7. Fasilitasi koordinasi data pengelolaan sampah di kabupaten/kota.
8. Fasilitasi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terpadu serta pelaporan kepada Kepala Daerah.
9. Koordinasi dengan Pokja Provinsi dan Pusat tentang upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah, dan
10. Mendorong terwujudnya perubahan hingga level ke-4.

Penyesuaian yang Dibutuhkan Pokja PKP Untuk Pengawasan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah :

1. Pemastian mandat tentang pengawalan perbaikan pengelolaan sampah tertuang di dalam SK Pokja.
2. Pengayaan Struktur Bidang di dalam Pokja PKP:
 - Sub Bidang Teknis Pengelolaan Sampah
 - Bidang Pendanaan dan Aset (Bidang baru)
3. Pemastian keterwakilan (1) Dinas LH, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (4) UPTD/BLUD Pengelolaan Sampah di dalam Pokja

Peran Utama yang diharapkan dijalankan oleh Forum PKP dalam Pengawalan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah yaitu :

1. Mendukung sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah,
2. Mendukung upaya perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam:
 - Praktik pemilahan dan pengurangan (minim) sampah di sumber (Rumah Tangga, kawasan, lingkungan komersial, dll)
 - Tertib pengumpulan sampah
 - Membayar iuran atau retribusi sampah
 - Terlibat dalam pengawasan atas pelanggaran ketertiban pengelolaan sampah, dan
 - Aktif dalam memberikan input terhadap upaya perbaikan pengelolaan sampah di lingkungan dan kabupaten/kota.
3. Memperkuat ekosistem kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah.
4. Turut melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan dan perbaikan pengelolaan sampah yang telah dijalankan.
5. Memberikan aspirasi kepada pemerintah daerah bagi perencanaan, penyelenggaraan dan perbaikan pengelolaan sampah yang efektif dan berwawasan lingkungan.

Tujuan pelibatan Forum PKP dalam Pengawalan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah adalah :

1. Mewujudkan pola pengelolaan sampah yang inklusif dan kolaboratif, dimana masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat dan harus terlibat di dalamnya
2. Menjamin akuntabilitas pemerintah
3. Memungkinkan percepatan kondisi untuk terwujudnya budaya minim sampah dan praktik pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan

Poin yang harus diperhatikan dalam memperkuat peran kelompok kerja PKP dalam menghadapi dinamika perubahan :

1. Keterlibatan perangkat daerah

- Keterlibatan PD dalam Pokja PKP sudah berdasarkan analisis kelembagaan dan ketepatan perangkat daerah yang membidangi sub urusan persampahan sesuai Perda Perangkat Daerah yang mengacu pada PP. 18/2016 tentang Perangkat Daerah.
- Perangkat Daerah yang terlibat/tergabung dalam Pokja PKP merupakan pelaksanaan koordinasi lintas sektor yang dapat melakukan pendekatan pembangunan yang multi aspek (teknis, regulasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, penyadaran dan perubahan perilaku masyarakat, kampanye publik, informasi komunikasi, advokasi, dan pengarusutamaan).

2. Pemastian tugas dan fungsi pokja PKP

Pemastian tugas dan fungsi Pokja PKP yang terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Daerah mencakup koordinasi pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan prioritas nasional, serta amanat mengawal pelaksanaan bentuk program kegiatan.

3. Cakupan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan rencana dan pendanaan operasional pokja harus dapat menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang persampahan misalnya kegiatan persampahan direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten.

4. Optimalisasi Kinerja

Optimalisasi kinerja pokja yang menangani koordinasi pembangunan perlu dilakukan pengukuran/penilaian secara berkala, dipantau oleh Ketua Pokja dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

Peran pokja dalam timeline perencanaan pembangunan terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, dimulai dari masukan hasil pembahasan forum POKJA ke dalam ranwal renja dan RKPD pada akhir tahun (Desember 2023). Pada bulan Januari sampai Maret merupakan masa yang tepat untuk Internalisasi program kegiatan bidang persampahan, hasil Internalisasi dapat ditampung dalam penyempurnaan rancangan Renja dan RKPD. Dan terkait persampahan, pokja PKP harus melakukan Monitoring POKJA Terhadap Kegiatan Bidang persampahan pada akhir tahun berjalan (2024) setelah masuk dalam APBD 2024.

Skenario pengelolaan sampah di Indonesia yang sudah direncanakan melalui kebijakan nasional yaitu :

1. Pada tahun 2025 yaitu Target Jakstranas (Perpres No.97 Tahun 2017) :
 - 30% Pengurangan Sampah
 - 70% Penanganan Sampah
 - 100% Sampah Terkelola
 - Target Pengurangan Sampah
 - Plastik ke Laut
 - (Perpres No. 83 Tahun 2018)
 - 70% Pengurangan Sampah Plastik ke Laut
2. Pada tahun 2030, Target Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 40 Mton CO₂e
 - PSEL (Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik), SRF (solid recovered fuel), RDF (refuse derived fuel)
 - Daur ulang sampah melalui pengomposan dan 3R (kertas, plastik, logam, kaca, kulit, kain).
3. Pada target tahun 2040-2050, ZERO WASTE, ZERO EMISSION, yaitu mengurangi sampah di sumber (nol sampah ke TPA pada tahun 2050)
4. Pada target tahun 2060 : NET ZERO EMISSION

Arah kebijakan pengelolaan sampah menuju Zero Waste Zero Emission

1. Peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill dengan pemanfaatan gas metan pada tahun 2025;
2. Tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan;
3. Tidak ada pembakaran liar mulai tahun 2031;
4. Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass dan diharapkan tahun 2040 operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu; dan
5. Penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

Berikut disampaikan beberapa rumusan hasil paparan dan hasil desk pada rapat penguatan kinerja kelompok kerja pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Pada sektor persampahan ada target-target yang harus dicapai pada akhir RPJMN tahun 2024, berupa target penanaman dan pengurangan sampah, dan sekarang waktunya sudah sangat sempit, oleh karena itu pemerintah provinsi dan kabupaten kota diharapkan mendukung penuh pencapaian target RPJMN ini dengan program kegiatan di daerah.
2. Empat OPD di daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan sampah, seperti Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan harus memiliki anggaran yang cukup dalam urusan pengelolaan persampahan pada perannya masing-masing.
3. Berkaitan dengan urusan persampahan yang tidak begitu mendapat perhatian di daerah, berkemungkinan akan direncanakan penambahan urusan pada SPM, yaitu SPM persampahan dan SPM jalan.
4. Terkait dengan permasalahan mahalannya BBM operasional alat berat di TPA/TPST, Kementerian Dalam Negeri akan membicarakan hal ini dengan Kementerian ESDM menyangkut subsidi BBM operasional alat berat dan kendaraan pengangkut sampah.
5. Proporsi penganggaran APBD untuk sektor persampahan di daerah masih sangat kecil, paling tinggi hanya, 1,1 %. Menindaklanjuti kondisi ini, akan coba diatur dalam Peraturan perundangan ke depannya, berkemungkinan alokasi anggaran untuk sektor persampahan diusulkan diatur dengan mandatory spending.

2.2.3 Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Bidang Kewilayahan dengan kabupaten/kota.

Kegiatan di kabupaten/kota yang diikuti selama tahun 2023 agar terjadi sinergitas dan keselarasan untuk pencapaian target RPJMN 2024.

a. Mendampingi kunjungan kerja DPRD Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur, pimpinan bersama Komisi IV DPRD melakukan kunjungan kerja dalam bentuk peninjauan lapangan terkait infrastruktur dan fasilitas umum lainnya ke Nagari Languang dan Nagari Rao Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman pada tanggal 1 s/d 2 April 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Organisasi Perangkat Daerah untuk mendampingi kunjungan kerja tersebut, termasuk diantaranya Bappeda.

Kegiatan kunjungan kerja Komisi IV DPRD ke Jorong Languang dan Jorong Simamonen pada tanggal 1-2 April 2023 didampingi oleh Bappeda; BPBD; Dinas Sumber Daya Air dan

Bina Konstruksi; dan Setwan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sementara tim dari Komisi IV DPRD dipimpin oleh Suharjono.

Adapun maksud dari kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Nagari Languang pada kesempatan ini adalah untuk meninjau kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat banjir yang melanda batang asik. Banjir terjadi pada Senin 20 Maret 2023 pukul 17.00 WIB sampai Selasa 21 Maret 2023 pukul 06.00 WIB akibat curah hujan yang tinggi. Banjir bandang yang melanda dua nagari di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menyebabkan dua jembatan penghubung antar kampung ambruk. Selain itu, rumah warga dan sekitar 75 hektare lahan pertanian milik warga ikut terendam banjir. Hujan lebat mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Asik sepanjang Nagari Rao dan Nagari Languang di Kecamatan Rao Utara dan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan. Banjir membuat dua jembatan ambruk di Sungai Batang Asik Jorong Rumbio Nagari Koto Rajo arah Koto Nopan dan Sungai Anak Aia Pandak Jorong Sungai Ranyah Hilia Nagari Languang.

Pada kunjungan Komisi IV DPRD ke Nagari Languan dan Nagari Rao, terlihat kondisi jembatan yang rusak dan tidak bisa di lalui oleh masyarakat. Padahal jembatan ini merupakan akses menuju permukiman dan sawah ladang masyarakat. Dengan gotong royong masyarakat setempat berusaha memperbaiki jembatan ini sekedar untuk bisa di lalui. Proses gotong royong masyarakat ini disaksikan langsung oleh Komisi IV DPRD Sumbar di saat kunker tersebut. Pada kesempatan ini juga Dinas SDABK menyanggupi untuk melakukan normalisasi Batang Asik di sekitar jembatan sepanjang lebih kurang 1 km. Sementara untuk perbaikan jembatan tidak bisa di eksekusi langsung karena bukan kewenangan pemerintah provinsi. Solusi pembiayaan untuk penanganan jembatan ini adalah melalui mekanisme bantuan keuangan. Untuk itu di minta kepada pemerintah kabupaten membuat proposal perbaikan jembatan melalui mekanisme BKK.

Pada lokasi lain, masih di aliran Batang Asik, Komisi IV DPRD juga mengunjungi Jembatan menuju Jorong Simamonen. Keadaan Jorong Simamonen masih terisolir dan minim pembangunan dalam bidang infrastruktur, seperti jalan menuju permukiman masyarakat Simamonen yang masih rusak berat sehingga apabila ada masyarakat yang sakit atau meninggal dunia di Puskesmas Rao atau Rumah Sakit maka akan ditandu dari pusat Nagari Languang ke Simamonen. Selain dari itu akibat ruas jalan yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda empat double gardan menyebabkan masyarakat susah untuk

membawa hasil panen pertanian menuju ibukota kabupaten seperti karet, sawit dan lain-lain sehingga keuntungan dari hasil pertanian menjadi sangat rendah.

Untuk menuju ke Simamonen, hanya ada jembatan gantung sepanjang 90 meter yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, sedangkan untuk kendaraan roda empat harus masuk ke badan sungai yang dapat dilalui dengan kendaraan double gardan (4 X 4). Komisi IV DPRD menginginkan jembatan ini dibangun menjadi jembatan permanen yang bisa dilalui oleh mobil. Terkait dengan kewenangan, maka mekanisme untuk pembangunan jembatan ini adalah melalui bantuan keuangan.

Namun yang perlu juga menjadi perhatian dalam rencana pembangunan jembatan ini adalah lebar bentang sungai. Kondisi jembatan gantung yang ada sekarang memang panjangnya kurang lebih 90 meter, tapi bentang lebar sungai batang asik diperkirakan mencapai 300 meter. Bentang lebar sungai batang asik sangat lebar sesuai kondisi dasar sungai yang tidak terlalu dalam tapi memiliki arus deras yang mana aliran sungai ini sendiri sering berubah-ubah melalui bentang lebar sungai tersebut. Analisa dari dinas SDABK, untuk dibangun menjadi jembatan permanen terlebih dahulu harus dibangun perkuatan tebing untuk mengatur arus sungai agar stabil dan agar jembatan tidak mudah hancur/rusak diterjang air sungai.

Jorong Simamonen merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pasaman yang bisa dikatakan masih terisolir. Beberapa pembangunan infrastruktur yang dirasa sangat prioritas dan mendesak di Jorong Simamonen antara lain :

1. Normalisasi Sungai Batang Asik, berupa pembangunan dan perkuatan tebing sungai, disanggupi akan dibangun oleh Dinas SDABK sepanjang 1 km.
2. Pembangunan Jembatan permanen menuju Jorong Simamonen perlu kajian lebih lanjut karena lebar bentang sungai terlalu besar
3. Pembangunan/perbaikan Jembatan Batang Asik Nagari Languang melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

b. Kick Off Meeting Kabupaten Dharmasraya

Kick Off Meeting Tingkat Kabupaten/Kota merupakan koordinasi awal dan penyamaan persepsi untuk dijalankan oleh Pokja kabupaten/kota dalam upaya memastikan terbangunnya komitmen Pokja untuk menyusun dan melanjutkan kembali penyiapan strategi pembangunan sanitasi didalam SSK untuk keberlanjutan pembangunan sanitasi kabupaten/kota.

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten/kota yang ditetapkan untuk pelaksanaan Implementasi SSK Tahun 2023, dimana dalam upaya pencapaian target SDG's dan guna koordinasi perdana Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dilaksanakan Kick Off Meeting Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya.

Kick Off Meeting (KOM) Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya merupakan langkah awal pelaksanaan penyusunan dan implementasi dari Dokumen SSK Kabupaten Dharmasraya TA. 2023.

Pada Kick Off Meeting terdapat gambaran profil daerah, sanitasi, tahapan penyusunan Dokumen SSK.

1. Dari gambaran Studi EHRA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, dari sampel yang diambil sebanyak 40 KK/Nagari di 52 Nagari Kabupaten Dharmasraya, bahwa nagari beresiko air minum terdapat 1 nagari, beresiko persampahan terdapat 36 nagari, beresiko air limbah sebagian besar beresiko tinggi yaitu 41 nagari. Namun untuk daerah yang belum dinyatakan ODF terdapat 2 daerah yaitu IX Koto dan Asam Jujuhan.
2. Laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 2,21%. Dengan penduduk usia produktif sebesar 68,56% dan rasio jenis kelamin 103,6% dan angka kemiskinan yang meningkat pada tahun 2020-2021 sebesar 0,44%, angka stunting meningkat dari 19% menjadi 24% pada tahun 2022. Namun Kabupaten Dharmasraya sudah menyatakan ODF untuk akses (masih terdapat masyarakat yang menggunakan jamban secara sharing), dan merupakan salah satu kabupaten yang menjadi nominasi penghargaan Adipura tahun 2023.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya menyampaikan bahwa Kabupaten Dharmasraya sudah memulai melakukan pengelolaan/penanganan sampah dengan konsep ekonomi sirkular. Salah satu upaya penerapan konsep ekonomi sirkular yaitu :

1. Melakukan pemilahan sampah berkelompok masyarakat di nagari
2. Menghidupkan kembali bank sampah
3. Pengenalan teknologi pengolahan sampah disetiap bank sampah yang ada
4. Terdapat program dan kegiatan usulan untuk bekerjasama dengan swasta dalam pengelolaan/penanganan persampahan di Kabupaten Dharmasraya dari awal pemilahan, operator dan penambahan armada dan pengolahan persampahan dengan retribusi.

Hasil akhir dari Kick Off Meeting Kabupaten Dharmasraya disampaikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya dalam Penyusunan dan Implementasi SSK Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :
 - Kick Off Meeting (KOM), 28 Maret 2023
 - Penyesepakatan Instrumen SSK, 4 April 2023
 - Penyesepakatan Draft Bab 2 (Profil Sanitasi Kabupaten), 10 April 2023
 - Penyusunan Rekomendasi dan Strategi, 18 April 2023
 - Advokasi OPD, 3 Mei 2023
 - Menyusun Draft Strategi Pembangunan Sanitasi, 4 Mei 2023
 - Mengusulkan Paket Kebijakan Pembangunan Sanitasi, 11 Mei 2023
 - Mendapatkan Komitmen KDH, Juni 2023.
 2. Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya menyesepakati pertemuan selanjutnya dengan melakukan rapat koordinasi lingkup Tim Penyusun Pokja PKP untuk membahas rencana Penyusunan Dokumen SSK (rencana isi, penentuan anggota yang akan menulis dan menilai kualitasnya).
- c. Sosialisasi Perda No 1. Tahun 2023 Tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan
- Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (PIB) sudah disusun sejak tahun 2019 melalui proses identifikasi dan analisis kebutuhan dalam rangka program pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan daerah. Peraturan Daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan pada awalnya di motori oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, namun dalam perjalanan penyusunan ranperda tersebut, DPRD meminta Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai inisiator.
- Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dimulai pembahasannya setelah surat keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 050-343-2019 tentang pembentukan tim penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan ditetapkan pada tanggal 18 april 2019. Untuk pembahasan ranperda sudah pernah dijadwalkan dalam Propemperda tahun 2020, namun tertunda pelaksanaan pembahasannya karena Pandemi Covid-19 dan kemudian dijadwalkan ulang untuk di bahas pada tahun 2021.
- Sebagai bagian dari proses penyusunan ranperda, telah dilakukan tiga kali studi banding ke Palembang, Yogyakarta Dan Jawa Timur. Selain studi banding, juga telah dilakukan

tiga kali konsultasi ke kementerian terkait, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR. Setelah fasilitasi terakhir dengan Kementerian dalam Negeri pada tanggal 15 Maret 2022, akhirnya Kementerian Dalam Negeri menyetujui penetapan peraturan daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang dikirimkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2022 namun tercatat tanggal surat penetapan tersebut 22 April 2022. Setelah adanya surat persetujuan dari Kementerian dalam Negeri tersebut, akhirnya pada tanggal 28 Januari 2023 rancangan peraturan daerah ini resmi ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat menjadi peraturan daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan nomor 1 tahun 2023.

Dalam rangka rangka mendampingi kunjungan kerja DPRD Komisi IV ke Kabupaten Padang Pariaman pada Tanggal 18 April 2023, telah dilaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Peserta sosialisasi adalah masyarakat dan aparat pemerintah kabupaten. Adapun poin-poin sosialisasi disampaikan sebagai berikut :

3. Tujuan peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan (PIB) ini dibuat adalah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang efisien, terarah, bertanggung jawab, mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur, pedoman bagi kegiatan tahun jamak, menjamin kepastian hukum pekerjaan infrastruktur dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
4. Ruang lingkup pembangunan infrastruktur berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, kerjasama, peran serta masyarakat, serta pengendalian dan pengawasan.
5. Jenis infrastruktur yang menjadi bagian dalam substansi peraturan daerah ini yaitu Infrastruktur Energi Terbarukan, Infrastruktur Sumberdaya air, Infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan infrastruktur perhubungan.
6. Beberapa contoh infrastruktur yang menjadi bagian dari peraturan daerah ini antara lain pembangunan stadion Sikabu, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
7. Pengembangan energi terbarukan di lingkungan permukiman masyarakat antara lain dalam bentuk lampu jalan tenaga surya dan pompa air tenaga surya.

8. Pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada peningkatan kinerja layanan irigasi, peningkatan kawasan terlindungi dari kerusakan air sungai dan peningkatan daya tampung sumber daya air.
 9. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan pada peningkatan mobilitas pergerakan masyarakat sehingga ketimpangan pembangunan bisa di atasi.
 10. Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di arahkan pada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan peningkatan layanan rumah tangga terhadap sanitasi yang layak.
 11. Sementara pembangunan infrastruktur perhubungan diarahkan pada fasilitas perlengkapan jalan dari jalan nasional sampai ke jalan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
 12. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam bentuk saran, masukan, partisipasi dalam sosialisasi, mendukung pelaksanaan pembangunan serta pengawasan yang bisa disampaikan ketika konsultasi publik, musyawarah ataupun dalam bentuk lain yang dibolehkan dalam perundang-undangan.
 13. Peserta sosialisasi peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan pada umumnya memiliki profesi sebagai petani, sehingga yang banyak di pertanyakan oleh masyarakat adalah tentang irigasi dan bendungan yang menjadi sumber pengairan sawah mereka.
 14. Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat berjanji akan memperbaiki infrastuktur irigasi yang rusak selama itu masih dalam kewenangan provinsi, namun jika diluar kewenangan provinsi, akan dibantu untuk menyampaikan ke pihak yang memiliki kewenangan, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat.
- d. Kick Off Meeting Pokja PKP Kota Solok

Pokja PKP Provinsi sudah terbentuk sejak tahun 2021 dan merupakan penggabungan beberapa pokja sesuai amanat Permen PU Nomor 12 tahun 2020 tentang peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Tugas dan fungsi Pokja PKP Provinsi diantaranya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya; melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi dan

kabupaten/kota; dan melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota. Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan Kick Off Meeting (KOM) pada tanggal 20 Maret 2023 dan menindaklanjuti hal tersebut Pokja PKP Kota Solok juga melaksanakan Kick Off Meeting pada tanggal 3 April 2023. Pelaksanaan Kick Off Meeting Pokja PKP Kota Solok berlangsung pada Tanggal 3 April 2023 bertempat di Bappeda Kota Solok. Kegiatan ini merupakan salah satu tahapan implementasi SSK yang harus dilaksanakan oleh Pokja PKP Kota Solok.

Acara dibuka oleh Sekretaris Bappeda Kota Solok dengan peserta yang hadir berasal dari unsur Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat, unsur pokja PKP Kota Solok dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Sesuai tujuan dari perjalanan dinas ke Kota Solok, yaitu mengikuti dan menjadi narasumber pada acara Kick Off Meeting PKP Kota Solok, Ibu Winny Sayori sebagai narasumber dari Pokja PKP Provinsi menyampaikan pada acara tersebut beberapa poin sebagai berikut :

1. Tugas Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat

Adapun tugas pokja PKP Provinsi Sumatera Barat sesuai Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 antara lain :

- Melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
- Melaksanakan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
- Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat provinsi; dan
- Melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota.

2. Fungsi Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat

Sementara fungsi dari dibentuknya Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat adalah :

- Sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sector pemerintahan (OPD) dalam penyelenggaraan PKP
- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat provinsi;
- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah provinsi;
- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di wilayah provinsi;
- Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah provinsi;

3. Peran Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat

Untuk peran Pokja PKP Provinsi Sumatera Barat itu sendiri dalam pembangunan sanitasi yaitu :

- Memastikan sanitasi yang terintegrasi dari daerah hingga ke pusat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel secara rutin dan tepat waktu
- Melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap kemajuan progress pemutakhiran SSK dan implementasi SSK berupa verifikasi data sebagai penjaminan kualitas dokumen/kegiatan implemetasi
- Menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP kabupaten/kota
- Memastikan terbangunnya Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan sanitasi di Kab/Kota
- Memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas/pengembangan SDM yang dibutuhkan Pokja PKP

4. Target dan pencapaian pembangunan PKP 2020-2024

Progres pencapaian akses dan infrastruktur pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi hingga akhir tahun 2022 secara nasional masih ada gap untuk mencapai target tahun 2024. Pada bidang perumahan, akses terhadap rumah layak

huni capaian tahun 2022 secara nasional adalah 60,66%, target tahun 2023 sebesar 67,88% dan target tahun 2024 sebesar 70%. Gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 9,34%. Sedangkan rasio Outstanding KPR terhadap PDB gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 0,9%.

Pada bidang Air Limbah Domestik, capaian akses terhadap air limbah domestik tahun 2022 sebesar 80,92% atau akses amannya sebesar 10,16%. Gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 9,08% . Pada praktik buang air besar sembarangan (BABS) capaian tahun 2022 sebesar 5,86% dan gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 5,86%. Pada bidang air minum, untuk akses air minum layak, capaian tahun 2022 adalah sebesar 91,05%, gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 8,95%. Untuk akses air minum aman, data capaian tahun 2022 masih dalam perhitungan dan gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 3,2%. Sedangkan untuk akses air minum perpipaan capaian tahun 2022 sebesar 19,47% dan gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 10,49%. Sedangkan untuk bidang persampahan, akses persampahan rumah tangga dibagi atas dua target, yaitu target penanganan dan target pengurangan. Target pengurangan akses persampahan rumah tangga gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 19,12% dan target penanganan akses persampahan rumah tangga gap pencapaian target tahun 2024 sebesar 25,15%.

5. Isu strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman

- Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan gap pencapaian target luasan kawasan permukiman kumuh tertangani. Persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni tahun 2022 baru 39,34% sementara target tahun 2024 sebesar 30%. Penanganan permukiman kumuh terpadu capaian tahun 2022 baru sebesar 8.641 hektar sementara target tahun 2024 sebesar 10.000 hektar. Peremajaan kawasan kumuh capaian saat ini baru 6 kawasan, sementara target tahun 2024 sebanyak 10 kawasan.
- Masih rendahnya rumah tangga dengan akses air minum, air limbah domestik dan persampahan. Capaian air minum dan sanitasi aman Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Angka capaian akses air minum Indonesia tahun 2020 baru mencapai angka 11,80%. Sementara akses sanitasi aman tahun 2020 baru di angka 7,25%.
- Belum optimalnya peran dan komitmen pemerintah daerah. Berdasarkan UU 23/2014 Urusan Pelayanan Dasar merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penyediaan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat

merupakan mandat UUD 1945 pada Pasal 28 H dan UU 1 Tahun 2011 tentang PKP. Namun kapasitas serta komitmen pemerintah daerah dalam prioritas urusan pelayanan dasar ini masih rendah.

- Terbatasnya akses pendanaan. Prioritasi anggaran dalam APBN dan APBD terhadap program kegiatan perumahan permukiman, air minum dan sanitasi masih kurang. Sementara itu sumber pembiayaan lain diluar pendanaan APBN dan APBD belum optimal.
- Rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelayanan dasar masih rendah dan masyarakat belum siap memanfaatkan infrastruktur yang terbangun.

Selain dari Ibu Winny Sayori yang bertindak mewakili Pokja PKP Provinsi sebagai narasumber, juga ada narasumber lain dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat dengan paparan sebagai berikut :

1. Kesenjangan penyediaan infrastruktur dengan kebutuhan.

Isu strategis pembangunan permukiman tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan renstra ditjen cipta karya meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman terkait dengan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh kurang sinerginya beberapa sektor yang menyusun perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan. Perencanaan pembangunan masih bekerja sepotong-sepotong tanpa melihat rencana kerja dari instansi terkait yang sifat pekerjaannya sama. Oleh karena itu di butuhkan kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam mensinergikan rencana pembangunannya sehingga bisa berjalan saling mendukung.

2. Keterbatasan kapasitas lembaga pembangunan.

Isu lainnya dalam pembangunan adalah keterbatasan kapasitas lembaga pembangunan di daerah. Kondisi ini menyebabkan pembangunan menjadi tidak efisien dan tidak terarah sesuai dengan rencana pembangunan dan kebutuhan pembangunan seharusnya.

3. Lemahnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian.

Selain itu lemahnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur menyebabkan bangunan yang sudah dilaksanakan hanya menjadi monumen saja, terbengkalai dan tidak termanfaatkan. Hal ini menyebabkan timbulnya keengganan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah.

4. Terbatasnya kewenangan.

Kewenangan pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan pengawasan sampai ke hilir. Penanganan kawasan kumuh oleh BPPW hanya boleh menangani luas kawasan kumuh di atas 15 hektar. Sementara luasan di bawah itu tidak bisa ditangani oleh BPPW.

5. Belum optimalnya pembiayaan APBN

Pemerintah kabupaten/kota biasanya berharap dan mengandalkan pembiayaan dari APBN, sementara dari nilai pembangunan infrastruktur seharusnya bisa di tangani oleh pemerintah kabupaten/kota.

6. Tidak ada pembangunan baru dari APBN

Sesuai arahan dari Menteri PUPR dalam penyusunan program infrastruktur tahun 2024 yaitu menyelesaikan pekerjaan konstruksi tuntas selambat lambatnya pada tahun 2024. Penuntasan dan optimalisasi infrastruktur yang terbangun agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Inilah yang disebut dengan opor. Sampai 2024 tidak ada melakukan pembangunan baru, tapi hanya memanfaatkan, membangun atau atau menuntaskan bangunan yang sedang dibangun. Strategi ini tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.

Setelah sesi paparan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta Kick Off Meeting Pokja PKP Kota Solok. Dalam hal ini peserta yang berasal dari Pokja PKP Kota Solok banyak menanyakan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahapan pendampingan implementasi SSK Kota Solok. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis dijawab oleh perwakilan pokja PKP Provinsi dari dinas BMCKTR bahwa alur dan tahapan yang akan dilalui oleh Pokja PKP Kota Solok sesuai dengan KAK yang sudah ditetapkan oleh pusat, dan dalam melalui tahapan-tahapan tersebut Pokja PKP Provinsi akan mendampingi Pokja PKP Kota Solok dibantu dengan tenaga fasilitator yang sudah disediakan oleh pusat.

Adapun kesimpulan akhir dari pelaksanaan kegiatan Kick Off Meeting Pokja PKP Kota Solok yaitu :

1. Disarankan kepada Bappeda Kota Solok sebagai koordinator Pokja PKP Kota Solok agar lebih aktif mengadakan pertemuan rutin dengan anggota pokja PKP lainnya, baik dalam suasana formal maupun informal, agar terjadi persamaan persepsi dan terjaga tujuan dari program kegiatan PKP.
2. Pokja PKP Provinsi akan mendampingi Pokja PKP Kota Solok dalam melalui tahapan-tahapan implemntasi SSK.

3. Pemerintah pusat tidak akan mendanai pembangunan infrastruktur yang bersifat baru, namun hanya membantu melalui APBN penuntasan pembangunan infrastruktur yang belum selesai.

e. Kegiatan Coaching Clinic 2 Kabupaten Dharmasraya

Acara Coaching Clinic 2 SSK Kabupaten Dharmasraya dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dan dihadiri oleh Pokja KPK Provinsi Sumatera Barat, Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya dan perangkat daerah terkait di Kabupaten Dharmasraya. Setelah pembukaan, tim pokja PKP Kabupaten Dharmasraya yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastwil Bappeda Kabupaten Dharmasraya menyampaikan materi rincian dokumen SSK Kabupaten Dharmasraya dari BAB I- BAB III.

Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Adapun Visi Sanitasi Kabupaten Dharmasraya adalah "Menuju Kabupaten Dharmasraya dengan Sanitasi Layak, Aman dan Berkelanjutan" dengan dua misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Misi Pengelolaan Air Limbah Domestik

- Meningkatkan cakupan akses sanitasi layak dan aman;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- Memperkuat kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- Meningkatkan kapasitas pendanaan pengelolaan air limbah lintas sektor

2. Misi Pengelolaan Sampah

- Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- Memperkuat kelembagaan pengelolaan persampahan;
- Meningkatkan kapasitas pendanaan pengelolaan sampah lintas sektor

Tujuan dari pengelolaan air limbah domestik dalam dokumen strategi sanitasi kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Tercapainya akses layak sektor air limbah domestik jangka pendek 98,00% layak dan 6,00% aman sedangkan untuk jangka menengah 100,00% layak dan 9,00% aman di Kabupaten Dharmasraya.

2. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan air limbah domestik yang terstruktur dan profesional
4. Terwujudnya pendanaan lintas sektor untuk pengelolaan air limbah domestik
5. Sedangkan tujuan dari misi pengelolaan sampah dalam dokumen strategi sanitasi kabupaten Dharmasraya adalah :
6. Tercapainya pengelolaan sampah 100% di tahun 2028
7. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
8. Terwujudnya pengelolaan sampah yang terstruktur dan profesional
9. Terwujudnya pendanaan lintas sektor untuk pengelolaan sampah

Rencana pertahapan pembangunan Sanitasi di Kabupaten Dharmasraya dimulai dari pelaksanaan sistem skala individual sampai ke skala komunal, yang dituangkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi Kabupaten Dharmasraya. Tahapan pengembangan sanitasi di dalam dokumen SSK kabupaten Dharmasraya dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

1. Tahapan jangka pendek: dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).
2. Tahapan jangka menengah: dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5)

Sedangkan Rencana dan tahapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Dharmasraya akan dilaksanakan dengan pertimbangan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Kepadatan Penduduk;
3. Kedalaman Muka Air Tanah;
4. Permeabilitas Tanah;
5. Kemiringan Tanah; Dan
6. Kemampuan Pembiayaan.

Faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan zona pengembangan air limbah domestik Kabupaten Dharmasraya adalah: kepadatan penduduk, topografi dan indeks resiko sanitasi air limbah sesuai hasil dari studi EHRA, serta penyesuaian sistem zonasi di Instrumen SSK yang dilaksanakan oleh Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya. Instrumen SSK Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 menghasilkan rekomendasi pengelolaan air limbah domestik dalam perencanaan pengembangan 2 sistem yaitu:

1. Kondisi 1: SPAL Domestik Setempat (SPALD-Setempat);
2. Kondisi 2: SPAL Domestik Terpusat (SPALD-Terpusat) skala permukiman;

Tahapan pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya terbagi atas penanganan sampah dan pengurangan sampah. Tabel tersebut mengacu kepada Permen PUPR No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menunjukkan persentase pengelolaan sampah eksisting serta target jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam perhitungan persentase capaian eksisting dan penentuan target pertahapan pengembangan persampahan, pokja dapat menggunakan bantuan Instrumen SSK, dimana dalam instrumen tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan kondisi yang diterapkan yaitu:

1. Penanganan sampah terangkut ke TPA
2. Penanganan sampah terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan

Capaian Pengelolaan sampah di kabupaten Dharmasraya saat ini baru mencapai 22,8% dan memiliki gap sebesar 32,2% untuk capaian pengelolaan jangka menengah. Komponen Pengurangan sampah perkotaan masih sangat rendah yaitu 9,9% dengan gap sebesar 5,1% untuk jangka menengah. Sementara komponen Penanganan sampah perkotaan juga masih sangat rendah yaitu 12,9% dengan gap sebesar 27,1% untuk jangka menengah.

Skenario pengembangan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan di Kabupaten Dharmasraya merupakan gambaran upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mencapai target layanan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan setiap tahunnya hingga tahun 2028. Secara detailnya dijabarkan di tabel berikut.

No	Komponen	Tahun					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
A	AIR LIMBAH DOMESTIK						
1	Akses Aman	2,21%	4,11 %	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%
2	Akses Layak	97,34%	97,67 %	98,00%	98,7%	99,37%	100,00%
3	Akses Layak Perdesaan	0,23%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Akses Belum Layak	2,65%	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	BAB Terbuka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	PERSAMPAHAN						

1	Penanganan	12,90%	26,45%	40,00%	50,70%	61,40%	72,00%
2	Pengurangan	9,90%	12,45%	15,00%	19,30%	23,60%	28,00%
3	Sampah Tidak Terkelola	77,2%	61,10%	45,00%	30,00%	15,00%	0,00%

Sumber : Dokumen SSK Pokja PKP Kabupaten Dharmasraya

Sesuai dengan instrumen Coaching Clinic 2 dalam implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Kota salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah pendanaan. Perkiraan APBD murni untuk sanitasi Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2024 – 2028 berkisar antara Rp. 3.276.294.697 – Rp. 3.279.134.223. Angka tersebut didapatkan dari trend Pendanaan sanitasi di lima tahun sebelumnya dirata-ratakan pertumbuhannya, sementara perkiraan belanja langsung selama lima tahun kedepan adalah sebesar Rp. 2.239.886.610.165. dan Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi lima tahun kedepan sebesar Rp. 22.398.866.102 angka ini didapat dari Perkiraan belanja langsung dikalikan dengan Komitmen Pendanaan sebesar 1% dibagi 100.

Realisasi dari belanja sanitasi Kabupaten Dharmasraya 2018 – 2022 rata-rata pertumbuhannya belanja sanitasi Kabupaten adalah sebesar 11,32%, biaya ini termasuk biaya investasi dan operasional yang mana biaya operasional untuk Air Limbah Domestik pertumbuhannya sebesar 2,46%, Sementara untuk Operasional Persampahan Pertumbuhannya sebesar 0,31%. Kenapa Angka – angka pertumbuhan Operasional 2018-2022 ini dibutuhkan yaitu untuk mencari trend pembiayaan operasional dilima tahun berikutnya 2024 -2028

Total pendanaan untuk uraian perkiraan kebutuhan diantaranya untuk operasional/pemeliharaan sanitasi totalnya sebesar Rp. 6.568.205.909,86, perkiraan APBD murni untuk sanitasi sebesar 16.388.571.532,17, perkiraan komitmen pendanaan sanitasi sebesar Rp. 22.398.866.101,65, kemampuan mendanai SSK (APBD murni) Rp. 9.820.365.622,31 dan kemampuan mendanai SSK (komitmen) sebesar Rp. 15.830.660.191,79.

Besaran perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Dharmasraya untuk mendanai pembangunan sanitasi Kabupaten 5 tahun kedepan adalah hasil dari kajian-kajian Data Pembiayaan sebelumnya dan ditambah dengan hasil Study Ehra yang merupakan data Primer disandingkan dengan data Sekunder dan hasil Instrumen SSK Kabupaten maka didapatlah kebutuhan-kebutuhan pembangunan Sanitasi untuk lima tahun kedepan dengan disepakatinya Komitmen bersama untuk pendanaan sanitasi sebesar 1% dari APBD setiap tahunnya selama lima tahun.

Beberapa permasalahan sanitasi di Kabupaten Dharmasraya yang perlu dimuat dan dituntaskan dalam dokumen SSK Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. MBR dalam paket kebijakan bantuan rumah layak huni dari baznas dengan nominal 25 juta, belum sanggup menghadirkan sanitasi layak di rumah tersebut. Apalagi bantuan-bantuan dari pokok pikiran dan partai politik, biasanya hanya bangunan rumah saja tanpa memperhatikan kelayakan sanitasi di rumah tersebut dengan kata lain bantuan rumah terkesan asal2an saja dan tidak mendukung ketercapaian rumah layak huni. Solusi untuk saat ini adalah sebelum memberikan bantuan rumah layak huni, kepada calon pemilik rumah di koordinasikan dulu, apakah ada kemampuan untuk membangun toilet/sanitasi secara mandiri.
2. Perlu diperhatikan juga reward terhadap petugas yang aktif dalam pengawasan sampah, artinya petugas yang terbukti berhasil mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan perlu diberikan penghargaan.
3. Baznas, DPR, partai politik maupun dinas teknis seperti Dinas PU Kabupaten Dharmasraya belum terbentuk kerjasama dalam program bantuan rumah layak huni. Kerjasama dan koordinasi yang terukur sangat diperlukan dalam kegiatan bantuan rumah layak huni, sehingga terbentuk sebuah standar rumah layak huni untuk rumah bantuan.
4. Penanganan sampah di Kabupaten Dharmasraya pada hari-hari besar seperti hari raya dan libur nasional, penanganannya terabaikan, untuk itu perlu diatur mengenai penanganan sampah di hari-hari besar tersebut.
5. Rencana pembangunan TPA baru harus disertai dengan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah sehingga TPA benar-benar hanya menampung residu sehingga tidak daya tampungnya tidak penuh dalam waktu cepat.
6. Pertumbuhan Belanja sanitasi dari APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 - 2023 adalah sebesar -3,00 %, Persentase rata – rata belanja APBD murni untuk Sanitasi 2018-2023 terhadap belanja daerah adalah sebesar 2,17%. Akan tetapi rata-rata pertumbuhan Total belanja langsung mengalami penurunan sebesar -0,32% Angka tersebut akan mempengaruhi Pendanaan Sanitasi untuk di lima tahun berikutnya dan Persentase untuk APBD murni terhadap belanja langsung trend nya naik dengan rata-rata per tahun 0,68%.

f. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat

Perda tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan itu telah dikaji dan disusun berdasarkan proses dan tahapan sesuai aturan yang berlaku. Penyusunan perda tersebut sesuai dengan amanat penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yakni pemerintah daerah harus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang layak, memadai dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional yakni dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Untuk selanjutnya pemerintah provinsi memiliki tugas untuk menyusun peraturan gubernur agar perda tersebut dapat diterapkan.

Terkait dengan hal di atas, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Komisi IV melakukan sosialisasi Perda No 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (PIB) ke masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan di Nagari Pinaga dan Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 17 dan 18 Juli 2023.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ke Nagari Nagari Pinaga pada tanggal 17 Juli 2023 dan Nagari Lingkuang Aua pada tanggal 17 dan 18 Juli 2023 di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Zulkenedi Said, S.Sos, SH, MM, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, Dinas SDA BK Provinsi Sumatera Barat dengan peserta terdiri dari tokoh masyarakat, unsur pemerintahan Nagari dan masyarakat pada masing-masing nagari yang jumlah hampir mencapai 90 orang.

Beberapa poin disampaikan dalam sosialisasi Perda tersebut kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Tujuan peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan (PIB) ini dibuat adalah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang efisien, terarah, bertanggung jawab, mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur, pedoman bagi kegiatan tahun jamak, menjamin kepastian hukum pekerjaan infrastruktur dan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

2. Ruang lingkup pembangunan infrastruktur berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, kerjasama, peran serta masyarakat, serta pengendalian dan pengawasan.
3. Jenis infrastruktur yang menjadi bagian dalam substansi peraturan daerah ini yaitu Infrastruktur Energi Terbarukan, Infrastruktur Sumberdaya air, Infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur air bersih dan sanitasi, dan infrastruktur perhubungan.
4. Beberapa contoh infrastruktur yang menjadi bagian dari peraturan daerah ini antara lain pembangunan stadion Sikabu, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
5. Pengembangan energi terbarukan di lingkungan permukiman masyarakat antara lain dalam bentuk lampu jalan tenaga surya dan pompa air tenaga surya.
6. Pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan pada peningkatan kinerja layanan irigasi, peningkatan kawasan terlindungi dari kerusakan air sungai dan peningkatan daya tampung sumber daya air.
7. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diarahkan pada peningkatan mobilitas pergerakan masyarakat sehingga ketimpangan pembangunan bisa di atasi.
8. Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi di arahkan pada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum layak dan peningkatan layanan rumah tangga terhadap sanitasi yang layak.
9. Sementara pembangunan infrastruktur perhubungan diarahkan pada fasilitas perlengkapan jalan dari jalan nasional sampai ke jalan kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
10. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dalam bentuk saran, masukan, partisipasi dalam sosialisasi, mendukung pelaksanaan pembangunan serta pengawasan yang bisa disampaikan ketika konsultasi publik, musyawarah ataupun dalam bentuk lain yang dibolehkan dalam perundang-undangan.

Beberapa tanggapan masyarakat terhadap Perda No 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa keluhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti kerusakan irigasi (kepala banda, jaringan irigasi, pemanfaatan irigasi untuk budidaya ikan), penanganan sungai untuk kawasan permukiman, kondisi jalan yang rusak khususnya jalan provinsi Simpang Empat-Panti.

2. Peserta sosialisasi peraturan daerah tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan pada umumnya memiliki profesi sebagai petani, sehingga yang banyak di pertanyakan oleh masyarakat adalah tentang irigasi dan bendungan yang menjadi sumber pengairan sawah mereka.
 3. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat berusaha melalui fungsinya untuk memperbaiki infrastuktur irigasi dan penanganan sungai yang rusak selama masih dalam kewenangan provinsi, namun jika diluar kewenangan provinsi, akan dibantu untuk menyampaikan ke pihak yang memiliki kewenangan, baik itu pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat.
 4. Semoga masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dapat mengerti dan memahami peran serta mereka dalam mengusulkan dan mengawai pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- g. Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2023 tentang pembangunan infrastruktur berkelanjutan bagi masyarakat Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Sesuai dengan agenda DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah daerah pada tanggal 14 November 2023, diagendakan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN REALISASI KEGIATAN

3.1. Permasalahan per substansi kegiatan

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan di kabupaten/kota sangat beragam. Permasalahan di kabupaten/kota diidentifikasi berdasarkan hasil rapat koordinasi kunjungan ke kabupaten/kota yang dikelompokkan menurut substansi kegiatan. Permasalahan yang dibahas di sini adalah permasalahan secara umum dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, tidak dikelompokkan per kabupaten/kota.

3.1.1. Permasalahan Air Minum dan Sanitasi

Capaian tingkat cakupan layanan air minum dan sanitasi di Sumatera Barat secara nasional berada pada posisi 33 dari 34 provinsi. Informasi ini menggambarkan layanan air minum dan sanitasi di Sumatera Barat sangat rendah. Secara eksisting kondisi di lapangan sebenarnya capaian layanan air minum dan sanitasi tidak terlalu rendah. Salah satu penyebab rendahnya capaian layanan air minum dan sanitasi adalah karena tim pokja tidak aktif dalam mengupdate data, sehingga data kondisi eksisting tidak tersampaikan.

Adapun penyebab posisi Sumatera Barat tercatat sangat rendah diantaranya disebabkan oleh :

1. Tim Pokja PKP tidak aktif

Sepanjang tahun 2023 masih banyak Kelompok Kerja PKP Kabupaten/Kota yang tidak aktif dalam mengupdate data pada aplikasi NAWASIS. Aplikasi NAWASIS adalah sebuah bentuk aplikasi online berbasis web yang berfungsi untuk mengumpulkan data air minum dan sanitasi dari masing-masing kabupaten/kota semua provinsi. Apabila tidak ada update data dilakukan oleh anggota pokja kabupaten/kota, tentunya tidak ada perubahan data pada aplikasi NAWASIS.

2. Anggota Pokja PKP pindah dinas

Salah satu penyebab tidak aktifnya pokja PKP di Kabupaten/Kota antara lain adanya rotasi yang menyebabkan anggota pokja PKP yang sudah ditetapkan pindah dinas ke OPD lain yang tidak berhubungan/tidak terkait dengan air minum

dan sanitasi. Karena merasa sudah bukan tupoksinya lagi, anggota pokja tersebut tidak lagi melakukan update data pada aplikasi NAWASIS.

3. Koordinasi interen Pokja PKP Kabupaten/Kota masih rendah.

Penyebab lain tidak updatenya data air minum dan sanitasi Sumatera Barat dalam aplikasi NAWASIS adalah rendahnya pokja PKP kabupaten/kota sehingga perkembangan informasi dan kegiatan tidak berjalan dengan baik.

4. Komitmen kepala daerah di Sumatera Barat masih rendah.

Rendahnya komitmen itu terlihat besaran anggaran untuk pengembangan layanan air minum dan sanitasi yang sangat rendah.

5. Kapasitas fiskal Sumatera Barat rendah.

Fiskal Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Kondisi ini membuat sambungan rumah dari infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat menjadi rendah, sehingga terkesan infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah pusat menjadi sia-sia karena tidak termanfaatkan.

6. Masih adanya ego sektoral ditingkat pokja PKP provinsi maupun pokja PKP kabupaten/kota. Ego sektoral antar dinas harus dikesampingkan, karena selama ini pemerintah pusat menilai ego sektoral dinas-dinas di Sumatera Barat masih tinggi, sehingga program dan kegiatan untuk pencapaian akses air minum dan sanitasi berjalan sendiri-sendiri.

3.2. Capaian realisasi kegiatan secara administrasi

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan pada tahun 2023 berjalan lancar. Capaian kegiatan sesuai dengan target awal kegiatan. Realisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan target dan output kegiatan yang telah disesuaikan. Realisasi keuangan dari target kegiatan mencapai 98,69%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Provinsi Sumatera Barat di sepanjang tahun 2023, yang dilaksanakan ke kabupaten/kota Sumatera Barat, secara umum dapat dikatakan sesuai dengan target awal yang telah ditetapkan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2023 dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut :

- Secara kualitatif realisasi pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan tahun 2023 bisa dikatakan mencapai target, walaupun secara kuantitatif capaian realisasi anggaran kegiatan tidak mencapai angka 100% hanya berkisar pada angka 97, 65%.
- Sinergitas dan harmonisasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada sektor energi, sektor kebencanaan, sektor air minum sanitasi dan permukiman serta sektor kewilayahan pada tata ruang berjalan dengan baik selama tahun 2023.

4.2. Saran

Pelaksanaan kegiatan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023, ada beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, beberapa diantaranya yaitu :

- Diperlukan koordinasi yang aktif dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota maupun ke pemerintah pusat agar bisa memperoleh informasi mengenai kendala dan permasalahan pembangunan untuk kemudian dicarikan solusinya.
- Perlu komitmen dari pemerintah terhadap beberapa kegiatan pelayanan dasar sehingga dukungan anggaran tersedia yang akan berdampak pada hasil capaian akhir kegiatan.